



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak I

1. Nama Lengkap : **Anak Berhadapan dengan Hukum;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 28 Mei 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Babadan, RT21, RW17, Banguntapan, Banguntapan, Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap tanggal 11 Juli 2022;

Anak ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 25 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu SUPRAWOTO, S.H., MUSA AKBAR, S.H., SETIA BUDIANTO, S.H., DERA FAUZIYAH, S.H., M.H., MUHAMMAD RIDHA, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat atau Pembela Umum, yang beralamat Kantor Suprawoto, S.H., & Rekan di Jalan Ngapak Kenteng, KM. 14,7., Malangan, Sumber Agung, Moyudan, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 208/SK.Pid/2022/PN Btl tanggal 7 Oktober 2022;

Anak II

1. Nama Lengkap : **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 15 Tahun / 9 November 2006;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sorowajan, RT20, Banguntapan, Banguntapan, Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap tanggal 11 Juli 2022;

Anak ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 25 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Anak II SATRIA RAMADHANI dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu SUPRAWOTO, S.H., MUSA AKBAR, S.H., SETIA BUDIANTO, S.H., DERA FAUZIYAH, S.H., M.H., MUHAMMAD RIDHA, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat atau Pembela Umum, yang beralamat Kantor Suprawoto, S.H., & Rekan di Jalan Ngapak Kenteng, KM. 14,7., Malang, Sumber Agung, Moyudan, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 207/SK.Pid/2022/PN Btl tanggal 7 Oktober 2022;

Dipersidangan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM didampingi Ibu kandungnya yang bernama WIWIK WIDYASTUTI;

Dipersidangan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak didampingi oleh kedua orang tuanya dikarenakan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, namun didampingi Pak'd nya yang bernama NGADIMAN;

Dipersidangan hadir Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Wonosari bernama TRI RAHAYU dan AGUS SUGIYADI;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I.B/52/A/LPN/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 atas nama Anak I Anak Berhadapan dengan Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Sugiyadi, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari ;

- Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B/53/A/LPN/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 atas nama Anak II Anak Berhadapan dengan Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Tri Rahayu, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM -(alm) dengan pidana penjara dalam Lembaga di LPKA Wonosari masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak dalam masa penahanan dan perintah untuk Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R.N.A dengan noda darah;
 - 1 (satu) potong Jumper warna cream Merk Dickies dengan noda darah;
 - 1 (satu) pisau karter bergagang plastic warna kuning;
 - Sebuah ompak cor yang terbuat dari semen;
 - Sebatang pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) cm, dan
 - Rekaman CCTV.Dipergunakan dalam perkara lain.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tanggal 18 Oktober 2022 yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menetapkan dan Membebankan biaya peradilan (pledoi) Penasihat Hukum Anak **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** dan **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BIN KASIO (Alm)** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anak **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** dan **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BIN KASIO (Alm)** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 170 ayat 2 Ke-3 KUHP;
3. Memberikan dan atau menjatuhkan putusan kepada anak **Anak Berhadapan dengan Hukum** dan **Anak Berhadapan dengan Hukum** dengan **PUTUSAN YANG SERINGAN-RINGANNYA**
4. Menetapkan dan Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain **MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA** (ex-Aequo Et Bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Ibu Kandung dari Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Pak'd Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang pada pokoknya selaku orang tua masih dapat membina dan memelihara terhadap anak dan memohon agar Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA bersama-sama dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM), anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam berkas perkara terpisah), saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), dan saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan Warmindo DOO FEE yang terletak di Jalan Arimbi, Sokowaten, Kel./Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan mana para Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi BAGUS SULISTYO bersama-sama dengan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX menuju ke Warmindo DOO FEE yang terletak di Jalan Arimbi, Sokowaten, Kel./Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Sesampainya di Warmindo DOO FEE, orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) mengeluarkan 1 (satu) pisau karter bergagang plastic warna kuning dan cecok mulut dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA selanjutnya secara tiba-tiba orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) menendang Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA. Selanjutnya Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA lari ke dalam kampung dan memberitahu teman-temannya.
- Bahwa Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA bersama-sama dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM), anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), anak saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), dan saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara (gugatan), berkumpul di depan Warmindo DOO FEE, kemudian saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) menanyai orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) dan secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama tiba-tiba langsung terjadi kekerasan / pengeroyokan terhadap orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban).

- Bahwa adapun cara dan peran masing-masing tersangka dan teman-temannya dalam melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) adalah sebagai berikut :
 1. Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul wajah orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 5 (lima) kali, menendang menggunakan kaki kiri mengenai badan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai badan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 2 (dua) kali;
 2. Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul wajah dan badan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 8 (delapan) kali;
 3. Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul kepala belakang orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali;
 4. Anak saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai pinggul orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali;
 5. Saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul pipi kiri orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali;
 6. Saksi RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul lengan kanan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) pada saat terjatuh sebanyak 1 (satu) kali;
 7. Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM) menggunakan pipa besi warna biru dengan panjang 145 cm memukul kaki kanan dan kiri orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) masing-

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) kali dan memukul leher belakang orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali;

8. Saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul perut samping kanan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 2 (dua) kali dan memukul menggunkan pipa besi warna biru dengan panjang 145 cm dibagian kaki orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 2 (dua) kali;
 9. Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pantat orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 2 (dua) kali, membacok menggunakan senjata tajam jenis pedang (DBP) mengenai pangkal paha orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali, dan membacok menggunakan senjata tajam jenis pedang (DBP) mengenai punggung bagian bawah orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali;
 10. Anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 2 (dua) kali dan melempar ompak cor yang terbuat dari semen mengenai pinggul belakang orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) pada saat orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) jatuh telungkup.
- Bahwa melihat orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sudah jatuh telungkup dan tidak berdaya, Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dan Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) memapah orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sampai setengah berdiri, lalu dengan didorong oleh teman-temannya dari belakang, kemudian kepala orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) secara bersama-sama dibenturkan ke tembok gapura sampai orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri.
 - Bahwa selanjutnya saksi BAGUS SULISTYO mengecek keadaan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban), karena melihat orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) pingsan, saksi BAGUS SULISTYO pergi meminta bantuan saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA untuk membawa ke rumah sakit.
 - Bahwa selanjutnya saksi BAGUS SULISTYO dan saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bernama BENI ASTRIAWAN (korban) ke RSPA dr. S. HARDJOLUKITO, kemudian memberitahu saksi SIDIK TRIHADI selaku keluarga orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban).

- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para tersangka tersebut dilihat langsung oleh saksi MUHAMMAD HANIF ARDIWAN yang kebetulan baru makan di warmindi Doo Fee, saksi BAGUS SULISTYO,), saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), dan anak saksi anak saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) serta beberapa adegan percekcoan yang terekam CCTV Warmindo Doo Fee.
- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA bersama-sama dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM), anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) , saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), dan saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) tersebut, orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPA dr. S. HARDJOLUKITO Nomor : VER/10/VII/2022, tanggal 15 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Rara Ayuningtyas selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 05.30 Wib telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor rekam medis 242210 yang menurut surat tersebut adalah :

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Beni Astriawan, Sdr.

Umur : 22 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Warga Negara : Indonesia.
Alamat : Sorowajan Baru, RT.14 Banguntapan, Bantul.

Dengan hasil kesimpulan :

1. Cidera kepala berat.
2. Luka sobek multiple luas diregio temporo-parieto-okspital.
3. Hipokalemia.
4. Stress hiperglikemia.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 210/VII/2022/SKM/RSPAU tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christopher O, selaku dokter yang merawat pada Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO menerangkan bahwa :

Nama : Beni Astriawan.
Jenis kelamin : Laki-laki.
No. Rekam Mesdis : 242210.
Tanggal lahir : 5/10/1999.
Agama : Islam.
Alamat : Sorowajan, Banguntapan, Bantul, DIY.

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Senin.
Tanggal : 11 Juli 2022.
Jam : 10.03.

Dengan diaknosa :

Kesimpulan : ~~Infeksius~~ / Non Infeksius.

- Bahwa atas dasar laporan polisi dari saksi SIDIK TRIHADI, keterangan saksi-saksi di tempat kejadian dan rekaman CCTV, anggota Polisi Polsek Banguntapan yaitu saksi BOWO SETIAWAN, SH., MH beserta team Reskrim Polsek Banguntapan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 berhasil melakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) orang pelaku yaitu :

1. Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA;
2. Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM);
3. Anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah);
4. Anak saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUHAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA BIN AGUS SALAM (tersangka dalam berkas perkara tersendiri); ;

6. Saksi RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri);
7. Saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri);
8. Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri);
9. Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri); dan
10. Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri).

dan mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R.N.A dengan noda darah;
 2. 1 (satu) potong Jumper warna cream Merk Dickies dengan noda darah;
 3. 1 (satu) pisau karter bergagang plastic warna kuning;
 4. Sebuah ompak cor yang terbuat dari semen;
 5. Sebatang pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) cm, dan
 6. Rekaman CCTV.
- Bahwa pada saat diamankan, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM), anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) , saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), dan saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), masing-masing didepan petugas kepolisian mengakui terus terang perbuatannya yaitu telah melakukan pengeroyokan kepada orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 03.30 Wib, di depan Warmindo DOO FEE

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang terletak di Jalan Arimbi, Sokowaten, Kel./Desa Banguntapan Kecamatan
Banguntapan Kabupaten Bantul.

**Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUH Pidana.**

Subsidiar

Bahwa Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA bersama-sama dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM), anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) , saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), dan saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan Warmindo DOO FEE yang terletak di Jalan Arimbi, Sokowaten, Kel./Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana para Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi BAGUS SULISTYO bersama-sama dengan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX menuju ke Warmindo DOO FEE yang terletak di Jalan Arimbi, Sokowaten, Kel./Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Sesampainya di Warmindo DOO FEE, orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) mengeluarkan 1 (satu) pisau karter bergagang plastic warna kuning dan cekkuk mulut dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA selanjutnya secara tiba-tiba orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) menendang Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA. Selanjutnya Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA lari ke dalam kampung dan memberitahu teman-temannya.

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **putusan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA bersama-sama dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM), anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), anak saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), dan saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), berkumpul di depan Warmindo DOO FEE, kemudian saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) menandai orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) dan secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama tiba-tiba langsung terjadi kekerasan / pengeroyokan terhadap orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban).**
- Bahwa adapun cara dan peran masing-masing tersangka dan teman-temannya dalam melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) adalah sebagai berikut :
 1. Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul wajah orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 5 (lima) kali, menendang menggunakan kaki kiri mengenai badan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai badan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 2 (dua) kali;
 2. Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul wajah dan badan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 8 (delapan) kali;
 3. Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul kepala belakang orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali;
 4. Anak saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) menendang dengan

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menggunakan tangan kanan mengenai pinggul orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali;

5. Saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul pipi kiri orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali;
6. Saksi RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul lengan kanan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) pada saat terjatuh sebanyak 1 (satu) kali;
7. Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM) menggunakan pipa besi warna biru dengan panjang 145 cm memukul kaki kanan dan kiri orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan memukul leher belakang orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali;
8. Saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul perut samping kanan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 2 (dua) kali dan memukul menggunakan pipa besi warna biru dengan panjang 145 cm dibagian kaki orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 2 (dua) kali;
9. Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pantat orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 2 (dua) kali, membacok menggunakan senjata tajam jenis pedang (DBP) mengenai pangkal paha orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali, dan membacok menggunakan senjata tajam jenis pedang (DBP) mengenai punggung bagian bawah orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali;
10. Anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 2 (dua) kali dan melempar ompak cor yang terbuat dari semen mengenai pinggul belakang orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) pada saat orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) jatuh telungkup.
- Bahwa melihat orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sudah jatuh telungkup dan tidak berdaya, Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dan Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) memapah

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BENI ASTRIAWAN (korban) sampai setengah berdiri, lalu dengan didorong oleh teman-temannya dari belakang, kemudian kepala orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) secara bersama-sama dibenturkan ke tembok gapura sampai orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa selanjutnya saksi BAGUS SULISTYO mengecek keadaan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban), karena melihat orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) pingsan, saksi BAGUS SULISTYO pergi meminta bantuan saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA untuk membawa ke rumah sakit.
- Bahwa selanjutnya saksi BAGUS SULISTYO dan saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX membawa orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) ke RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO, kemudian memberitahu saksi SIDIK TRIHADI selaku keluarga orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban).
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para tersangka tersebut dilihat langsung oleh saksi MUHAMMAD HANIF ARDIWAN yang kebetulan baru makan di warmindi Doo Fee, saksi BAGUS SULISTYO,), saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), dan anak saksi anak saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) serta beberapa adegan percekcoan yang terekam CCTV Warmindo Doo Fee.
- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA bersama-sama dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM), anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RAHMAT

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. No. 1000/SA/PDTG/2022/ALM SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) , saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), dan saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) tersebut, orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO Nomor : VER/10/VII/2022, tanggal 15 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Rara Ayuningtyas selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 05.30 Wib telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor rekam medis 242210 yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : Beni Astriawan, Sdr.
Umur : 22 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Warga Negara : Indonesia.
Alamat : Sorowajan Baru, RT.14 Banguntapan, Bantul.

Dengan hasil kesimpulan :

1. Cidera kepala berat.
 2. Luka sobek multiple luas diregio temporo-parieto-okspital.
 3. Hipokalemia.
 4. Stress hiperglikemia.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 210/VII/2022/SKM/RSPAU tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christopher O, selaku dokter yang merawat pada Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO menerangkan bahwa :

Nama : Beni Astriawan.
Jenis kelamin : Laki-laki.
No. Rekam Mesdis : 242210.
Tanggal lahir : 5/10/1999.
Agama : Islam.
Alamat : Sorowajan, Banguntapan, Bantul, DIY.

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Senin.
Tanggal : 11 Juli 2022.
Jam : 10.03.
Dengan diaknosa :
Kesimpulan : Infeksius / Non Infeksius.

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa atas dasar laporan** polisi dari saksi SIDIK TRIHADI, keterangan saksi-saksi di tempat kejadian dan rekaman CCTV, anggota Polisi Polsek Banguntapan yaitu saksi BOWO SETIAWAN, SH., MH beserta team Reskrim Polsek Banguntapan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 berhasil melakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) orang pelaku yaitu :

1. Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA;
2. Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM);
3. Anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah);
4. Anak saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah);
5. Saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM (tersangka dalam berkas perkara tersendiri); ;
6. Saksi RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri);
7. Saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri);
8. Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri);
9. Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri); dan
10. Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri).

dan mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R.N.A dengan noda darah;
 2. 1 (satu) potong Jumper warna cream Merk Dickies dengan noda darah;
 3. 1 (satu) pisau karter bergagang plastic warna kuning;
 4. Sebuah ompak cor yang terbuat dari semen;
 5. Sebatang pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) cm, dan
 6. Rekaman CCTV.
- Bahwa pada saat diamankan, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM), anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl. BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) , saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), dan saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), masing-masing didepan petugas kepolisian mengakui terus terang perbuatannya yaitu telah melakukan pengeroyokan kepada orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 03.30 Wib, di depan Warmindo DOO FEE yang terletak di Jalan Arimbi, Sokowaten, Kel./Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA bersama-sama dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM), anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) , saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), dan saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan Warmindo DOO FEE yang terletak di Jalan Arimbi, Sokowaten, Kel./Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, jika mengakibatkan mati, perbuatan mana para Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi BAGUS SULISTYO bersama-sama dengan orang yang bernama BENI

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ASTRIAWAN (korban) dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX menuju ke Warmindo DOO FEE yang terletak di Jalan Arimbi, Sokowaten, Kel./Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Sesampainya di Warmindo DOO FEE, orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) mengeluarkan 1 (satu) pisau karter bergagang plastic warna kuning dan cekkoc mulut dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA selanjutnya secara tiba-tiba orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) menendang Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA. Selanjutnya Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA lari ke dalam kampung dan memberitahu teman-temannya.

- Bahwa Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA bersama-sama dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM), anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), anak saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), dan saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), berkumpul di depan Warmindo DOO FEE, kemudian saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) menanyakan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) dan secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama tiba-tiba langsung terjadi kekerasan / pengeroyokan terhadap orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban).

- Bahwa adapun cara dan peran masing-masing tersangka dan teman-temannya dalam melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) adalah sebagai berikut :

1. Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul wajah orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 5 (lima) kali, menendang menggunakan kaki kiri mengenai badan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id nama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 2 (dua) kali;

2. Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul wajah dan badan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 8 (delapan) kali;
3. Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul kepala belakang orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali;
4. Anak saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai pinggul orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali;
5. Saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul pipi kiri orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali;
6. Saksi RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul lengan kanan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) pada saat terjatuh sebanyak 1 (satu) kali;
7. Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM) menggunakan pipa besi warna biru dengan panjang 145 cm memukul kaki kanan dan kiri orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan memukul leher belakang orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali;
8. Saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan tangan mengepal memukul perut samping kanan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 2 (dua) kali dan memukul menggunakan pipa besi warna biru dengan panjang 145 cm dibagian kaki orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 2 (dua) kali;
9. Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pantat orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 2 (dua) kali, membacok menggunakan senjata tajam jenis pedang (DBP) mengenai pangkal paha orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali, dan membacok menggunakan senjata tajam jenis pedang (DBP)

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mengenai penganiayaan bagian bawah orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali;

10. Anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sebanyak 2 (dua) kali dan melempar ompak cor yang terbuat dari semen mengenai pinggul belakang orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) pada saat orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) jatuh telungkup.
- Bahwa melihat orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sudah jatuh telungkup dan tidak berdaya, Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dan Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) memapah orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) sampai setengah berdiri, lalu dengan didorong oleh teman-temannya dari belakang, kemudian kepala orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) secara bersama-sama dibenturkan ke tembok gapura sampai orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi BAGUS SULISTYO mengecek keadaan orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban), karena melihat orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) pingsan, saksi BAGUS SULISTYO pergi meminta bantuan saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA untuk membawa ke rumah sakit.
- Bahwa selanjutnya saksi BAGUS SULISTYO dan saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX membawa orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) ke RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO, kemudian memberitahu saksi SIDIK TRIHADI selaku keluarga orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban).
- Bahwa kejadian pengerojukan yang dilakukan oleh para tersangka tersebut dilihat langsung oleh saksi MUHAMMAD HANIF ARDIWAN yang kebetulan baru makan di warmindi Doo Fee, saksi BAGUS SULISTYO,), saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), dan anak saksi anak saksi MAHARDHIKA

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) serta beberapa adegan percekcoan yang terekam CCTV Warmindo Doo Fee.

- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA bersama-sama dengan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM), anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) , saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), dan saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) tersebut, orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO Nomor : VER/10/VII/2022, tanggal 15 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Rara Ayuningtyas selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 05.30 Wib telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor rekam medis 242210 yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : Beni Astriawan, Sdr.

Umur : 22 Tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Warga Negara : Indonesia.

Alamat : Sorowajan Baru, RT.14 Banguntapan, Bantul.

Dengan hasil kesimpulan :

1. Cidera kepala berat. -----
2. Luka sobek multiple luas diregio temporo-parieto-okspital. -----
3. Hipokalemia. -----
4. Stress hiperglikemia. -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 210/VII/2022/SKM/RSPAU tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christopher O, selaku dokter yang merawat pada Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO menerangkan bahwa :

Nama : Beni Astriawan.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. Rekam Mesggs.go.id 42210.

Tanggal lahir : 5/10/1999.
Agama : Islam.
Alamat : Sorowajan, Banguntapan, Bantul, DIY.

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Senin.
Tanggal : 11 Juli 2022.
Jam : 10.03.
Dengan diaknosa :
Kesimpulan : Infeksius / Non Infeksius.

- Bahwa atas dasar laporan polisi dari saksi SIDIK TRIHADI, keterangan saksi-saksi di tempat kejadian dan rekaman CCTV, anggota Polisi Polsek Banguntapan yaitu saksi BOWO SETIAWAN, SH., MH beserta team Reskrim Polsek Banguntapan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 berhasil melakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) orang pelaku yaitu :

1. Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA;
2. Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM);
3. Anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah);
4. Anak saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah);
5. Saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM (tersangka dalam berkas perkara tersendiri);
6. Saksi RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri);
7. Saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri);
8. Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri);
9. Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri); dan
10. Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri).

dan mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R.N.A dengan noda darah;
2. 1 (satu) potong Jumper warna cream Merk Dickies dengan noda darah;
3. 1 (satu) pisau karter bergagang plastic warna kuning;
4. Sebuah ompak cor yang terbuat dari semen;

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) cm, dan

6. Rekaman CCTV.

- Bahwa pada saat diamankan, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAS IPAN BIN EKA SAPUTRA, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ALIAN GENDON -(ALM), anak saksi - ALIAS YOYOK BIN AGUS BASUKI (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi MAHARDHIKA PANDU WIRATAMA ALIAS DECO BIN TAUFAN (ALM) (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah), saksi BAYU AGUS SAPUTRA BIN AGUS SALAM RUDI BAGUS SORAYA BIN ERWANTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi FAJAR SUHADHA BIN SURIPTO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA BIN SUMARYONO (ALM) (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), saksi PURNAMA YOGA PRASETYA ALIAS TOGOK BIN SEPTO DWI HANDOKO (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), dan saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ALIAS ANDI ALIAS KENDIL BIN PARDAIN (tersangka dalam berkas perkara tersendiri), masing-masing didepan petugas kepolisian mengakui terus terang perbuatannya yaitu telah melakukan pengeroyokan kepada orang yang bernama BENI ASTRIAWAN (korban) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 03.30 Wib, di depan Warmindo DOO FEE yang terletak di Jalan Arimbi, Sokowaten, Kel./Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Anak menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membacakan hasil kesimpulan penelitian dipersidangan terhadap Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berdasarkan hasil keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Bapas Kelas II Wonosari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membacakan hasil kesimpulan penelitian dipersidangan terhadap Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berdasarkan hasil keputusan Sidang TPP Bapas Kelas II Wonosari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- Saksi SIDIK TRIHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Saksi SIDIK TRIHADI** tidak kenal dengan Anak I ANAK

BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

- Bahwa Saksi SIDIK TRIHADI tidak kenal dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa Saksi SIDIK TRIHADI adalah ayah kandung dari Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Saksi SIDIK TRIHADI tidak mengetahui kapan dan dimana Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Saksi SIDIK TRIHADI awalnya mengetahui awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, Saudara BAGUS SULISTYO datang kerumah Saksi SIDIK TRIHADI dan memberi kabar bahwa Saudara BENI ASTRIAWAN di rawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito karena kecelakaan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, isteri Saksi SIDIK TRIHADI langsung datang ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito untuk melihat Saudara BENI ASTRIAWAN dan selanjutnya Saksi SIDIK TRIHADI langsung menyusul ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito;
- Bahwa pada saat Saksi SIDIK TRIHADI melihat Saudara BENI ASTRIAWAN berada di unit gawat darurat (UGD) dalam keadaan tidak sadar serta di bagian kepala masih mengeluarkan banyak darah, bagian muka membiru bengkak dan lebam, dibawah mata kanan sobek, bagian leher bengkak besar dan sekujur badan khususnya dibagian dada biru dan patah kemudian Dokter mengatakan bahwa Saudara BENI ASTRIAWAN dalam keadaan kritis;
- Bahwa selanjutnya Saksi SIDIK TRIHADI baru mengetahui dari Saksi BAGUS SULISTYO kalau terjadi pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Saksi SIDIK TRIHADI tidak mengetahui sebelumnya siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Saksi SIDIK TRIHADI tidak mengetahui bagaimana sampai terjadi Saudara BENI ASTRIAWAN menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa Saksi SIDIK TRIHADI tidak mengetahui mengapa Saudara BENI ASTRIAWAN di keroyok;
- Bahwa Saudara BENI ASTRIAWAN meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 10.30 WIB setelah 1 (satu) hari dirawat di Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito;

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa pada tanggal 40** (empat puluh) hari meninggalnya Saudara BENI ASTRIAWAN, ada wakil keluarga dari siapa tidak diketahui yang datang ke rumah Saksi SIDIK TRIHADI dan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) gula serta teh;

- Bahwa wakil keluarga tersebut menyampaikan permintaan maaf dan ada 7 (tujuh) orang yang datang dimana salah satunya Ketua RW Babadan kemudian Saksi SIDIK TRIHADI menyatakan sudah memaafkan tetapi untuk proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut, Saudara BENI ASTRIAWAN berpamitan pada Saksi SIDIK TRIHADI siang hari untuk pergi menjaga hewan kurban;
- Bahwa Saudara BENI ASTRIAWAN adalah anak pertama dari 5 (lima) bersaudara dan pendidikan terakhir hanya sampai kelas 2 di sekolah menengah pertama (SMP) kemudian Saksi SIDIK TRIHADI memasukkan Saudara BENI ASTRIAWAN ke pondok pesantren dengan tujuan agar bisa belajar agama, pendidikan dan sopan santun;
- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN bukan di tempat menjaga hewan kurban karena tempatnya di daerah Sorowajan sedangkan tempat terjadinya pengeroyokan tersebut di Sokowaten;
- Bahwa Saksi SIDIK TRIHADI tidak mengetahui apakah Saudara BENI ASTRIAWAN pada saat pamit untuk ke menjaga hewan kurban tersebut membawa senjata tajam jenis cutter bergagang plastik warna kuning atau tidak;
- Bahwa Saudara BENI ASTRIAWAN pernah 2 (dua) kali masuk penjara yang pertama berusia 16 (enam belas) tahun terlibat perkelahian dan dipenjara di LPKA Wonosari dan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ikut tawuran dan dipenjara selama 7 (tujuh) bulan kemudian Saksi SIDIK TRIHADI memasukkan Saudara BENI ASTRIAWAN di pondok pesantren Kalibawang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R.N.A dengan noda darah, 1 (satu) potong jumper warna cream merk Dickies dengan noda darah, 1 (satu) pisau cutter bergagang plastik warna kuning, Saksi SIDIK TRIHADI tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi SIDIK TRIHADI, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi SIDIK TRIHADI, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA alias TOGOK bin SEPTO DWI HANDOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA** kenal dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

- **Bahwa Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA** kenal dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- **Bahwa Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA** ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN bersama dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 03.30 WIB didepan warmindo doo fee yang beralamat di Jalan Arimbi, Sokowaten, Banguntapan, Banguntapan, Bantul;
- **Bahwa awalnya Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA** bersama dengan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Saksi RUDI BAGUS SORAYA, Saksi FAJAR SUHADHA, Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA, Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI, Saksi ABDURRASYID SULAIMAN dan Saksi IRSYADUL MUBTADIN berada didalam kampung untuk menjaga hewan kurban, tiba-tiba didatangi oleh Anak Saksi . dan Saksi RUDI BAGUS SORAYA kemudian Saksi RUDI BAGUS SORAYA mengatakan bahwa Anak Saksi . diancam menggunakan cutter oleh Saudara BENI ASTRIAWAN dan Saudara BENI ASTRIAWAN menendang Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM didepan warmindo doo fee;
- **Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA** bersama dengan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Saksi RUDI BAGUS SORAYA, Saksi FAJAR SUHADHA, Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA, Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI, Saksi ABDURRASYID SULAIMAN dan Saksi IRSYADUL MUBTADIN langsung datang ke warmindo doo fee kemudian Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA bertanya kepada Saudara BENI ASTRIAWAN tentang mengapa melakukan pengancaman dan menggunakan senjata tajam jenis cutter;
- **Bahwa kemudian Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA** dengan menggunakan tangan mengepal langsung memukul Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 5 (lima) kali, menendang menggunakan kaki kiri dan mengenai badan Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai badan Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 2 (dua) kali;
- **Bahwa kemudian Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI** dengan menggunakan tangan mengepal memukul wajah dan badan Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 8 (delapan) kali;

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kemudian Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA dengan menggunakan tangan mengepal memukul kepala belakang Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi BAYU AGUS SAPUTRA dengan menggunakan tangan mengepal memukul pipi kiri Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi RUDI BAGUS SORAYA dengan menggunakan tangan mengepal memukul lengan kanan Saudara BENI ASTRIAWAN pada saat terjatuh sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan menggunakan pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter memukul kaki kanan dan kiri Saudara BENI ASTRIAWAN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan memukul leher belakang Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi FAJAR SUHADHA dengan menggunakan tangan mengepal memukul perut samping kanan Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 2 (dua) kali dan memukul menggunakan pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter di bagian kaki Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Anak Saksi - memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA melihat pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA selanjutnya melihat Saudara BENI ASTRIAWAN dalam posisi telungkup di pinggir jalan dan masih bergerak untuk membenarkan jumpernya kemudian Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA pergi meninggalkan dan masuk kembali ke kampung untuk melanjutkan menjaga sapi qurban;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeroyokan tersebut, Saudara BENI ASTRIAWAN melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membawa pipa besi dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter dari dalam warnindo doo fee;
- Bahwa penerangan didalam kampung cukup terang dan di depan warnindo doo fee ada penerangan tetapi remang-remang;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN, Saksi BAGUS SULISTYO diamankan oleh Saksi BAYU AGUS SAPUTRA dan

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi ANAK AGUS SUDITA di samping timur warmindo doo fee tetapi tidak ikut dipukuli;

- Bahwa Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA tidak melihat Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membawa pedang pada saat terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA tidak melihat ada yang melemparkan ompak cor ke Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa pada saat di lokasi pemancingan, Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA dan teman-teman lainnya sebelumnya tidak minum minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA sering mendengar dari orang-orang kalau Saudara BENI ASTRIAWAN sering membuat rusuh dan pernah masuk kampung dengan membawa senjata tajam sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA tidak mempunyai niat untuk membunuh Saudara BENI ASTRIAWAN tetapi hanya memberikan pelajaran karena sebelumnya telah melakukan pengancaman terhadap Anak Saksi .;
- Bahwa Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA tidak mengetahui kalau Saudara BENI ASTRIAWAN pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R.N.A dengan noda darah, 1 (satu) potong jumper warna cream merk Dickies dengan noda darah adalah benar yang dikenakan oleh Saudara BENI ASTRIAWAN pada saat terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ompak cor yang terbuat dari semen tersebut, Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus lima puluh lima) centimeter tersebut adalah benar yang digunakan oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM untuk memukul Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA tidak mengetahui ketika Saksi BAGUS SULISTYO membawa Saudara BENI ASTRIAWAN ke rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi BAYU AGUS SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Saksi BAYU AGUS SAPUTRA** kenal dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ada hubungan saudara karena sepupu tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

- **Bahwa Saksi BAYU AGUS SAPUTRA** tidak kenal dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- **Bahwa Saksi BAYU AGUS SAPUTRA** mengetahui dijadikan Saksi dalam perkara ini karena telah melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN sampai meninggal dunia;
- **Bahwa Saksi BAYU AGUS SAPUTRA** melakukan pengeroyokan bersama dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Saksi RUDI BAGUS SORAYA, Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI, Saksi FAJAR SUHADHA, Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA, Saksi ABDURRASYID SULAIMAN, Saksi IRSYADUL MUBTADIN, Saksi - terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 03.30 WIB di depan warmindo doo fee beralamat di Jalan Arimbi, Sokowaten, Banguntapan, Bantul;
- **Bahwa awalnya ketika Saksi BAYU AGUS SAPUTRA** sedang beradad i pemancingan tempat menjaga hewan qurban yang tempatnya agak jauh dari warmindo doo fee tersebut kemudian mendapat laporan dari Anak Saksi . yang diancam menggunakan pisau cutter oleh Saudara BENI ASTRIAWAN di depan warmindo doo fee;
- **Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi BAYU AGUS SAPUTRA** langsung mendatangi warmindo doo fee tanpa membawa senjata apa pun;
- **Bahwa Saksi BAYU AGUS SAPUTRA** melakukan pengeroyokan dengan cara memukul Saudara BENI ASTRIAWAN dan mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal;
- **Bahwa Saksi BAYU AGUS SAPUTRA** tidak melihat Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM karena mengamankan Saksi BAGUS SULISTYO disamping timur warmindo doo fee karena kenal dengan Saksi BAGUS SULISTYO supaya tidak ikut dipukul;

Terhadap keterangan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berhadapan dengan hukum. Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi RUDI BAGUS SORAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi RUDI BAGUS SORAYA kenal dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
 - Bahwa Saksi RUDI BAGUS SORAYA kenal dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
 - Bahwa Saksi RUDI BAGUS SORAYA bersama dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN sampai meninggal dunia;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 03.30 WIB di depan warmindo doo fee Jalan Arimbi, Sokowaten, Banguntapan, Bantul;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 03.15 WIB ketika Saksi RUDI BAYU SORAYA di warung warmindo doo fee yang beralamat di Jalan Arimbi Sokowaten, Banguntapan, Bantul bersama dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang duduk di atas sepeda motor parkir di depan warmindo, dimana ada Anak Saksi ., Saudara HANIF ARDIWAN, Anak Saksi - dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang bertugas menjaga warmindo doo fee, kemudian datang Saksi BAGUS SULISTYO di depan warmindo doo fee sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian dilihat oleh Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, tidak lama kemudian datang Saksi BAGUS SULISTYO dan Saudara BENI ASTRIAWAN yang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX menuju warmindo doo fee dan kemudian berhenti selanjutnya turun dari sepeda motor dan setelah itu Saudara BENI ASTRIAWAN mengeluarkan senjata tajam jenis cutter bergagang plastik warna kuning dan bertanya kepada Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM "yang berada di atas sepeda motor tadi siapa yang matanya melotot", kemudian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM saat itu tidak mengaku, setelah itu Saudara BENI ASTRIAWAN menendang Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu karena Saksi RUDI BAYU SORAYA takut lalu masuk ke kamar mandi warmindo doo fee, selanjutnya Saudara BENI ASTRIAWAN mendekati Anak

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi yang masih berada di dalam warung warmindo depan kasir sambil menodongkan senjata tajam jenis cutter yang dibawanya, dan tak lama kemudian Saksi RUDI BAYU SORAYA keluar dari kamar mandi setelah itu melihat Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM keluar dari warmindo doo fee dan masuk kampung karena takut;

- Bahwa selanjutnya yang masih berada di dalam warmindo doo fee adalah Anak Saksi ., Saudara HANIF ARDIWAN, Anak Saksi - dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, kemudian Saksi RUDI BAYU SORAYA dan Anak Saksi . disuruh oleh Saudara BENI ASTRIWAN untuk mencari Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM untuk dipanggil datang ke warmindo doo fee lagi agar menyelesaikan masalah;
- Bahwa selanjutnya Saksi RUDI BAYU SORAYA bersama dengan Anak Saksi . masuk kampung dan mencari Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan akhirnya bertemu dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM di jembatan kampung Babadan, selanjutnya Saksi RUDI BAYU SORAYA mengatakan kepada Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM "*Fan, kamu disuruh datang ke warmindo sama mas Beni*", lalu Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menjawab "*iya*";
- Bahwa selanjutnya Saksi RUDI BAYU SORAYA dan Anak . datang bertemu dengan teman-teman yang menjaga sapi qurban selanjutnya Anak Saksi . mengatakan kalau Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mau di cutter oleh Saudara BENI ASTRIWAN setelah itu Saksi RUDI BAYU SORAYA, Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA, Saksi ABDURRASYID SULAIMAN langsung ramai-ramai menuju ke warmindo doo fee;
- Bahwa setelah sampai di warmindo doo fee Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA langsung menemui Saudara BENI ASTRIWAN yang masih didalam warmindo doo fee tersebut, lalu Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA mengatakan kepada Saudara BENI ASTRIWAN "*kenapa kamu mau menusuk adikku*", setelah itu Saudara BENI ASTRIWAN tidak menjawab dan tiba-tiba dari belakang Saksi ABDURRASYID SULAIMAN memukul Saudara BENI ASTRIWAN dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala;
- Bahwa kemudian semuanya langsung memukul Saudara BENI ASTRIWAN secara bersama-sama lalu Saudara BENI ASTRIWAN ditarik keluar dari warmindo doo fee dipukuli secara beramai-ramai kemudian dibawa ke barat warmindo doo fee sambil dipukuli;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIWAN adalah Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Saksi FAJAR SUHADHA, Saksi PURNAMA AGUS PRASETYA, Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI,

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi RUDI BAGUS SORAYA, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak Saksi -, Anak Saksi ., Saksi IRSYADUL MUBTADIN dan Saksi ABDURRASYID SULAIMAN;

- Bahwa sedangkan Saudara BAGUS SULISTYO diamankan oleh Saksi BAYU AGUS SAPUTRA dan Saksi FAJAR SUHADHA di samping timur warmindo tetapi tidak ikut dipukuli;
- Bahwa selanjutnya Saksi PURNAMA YOGA PRASETYO mengatakan "sudah-sudah ayo kita masuk kampung" akhirnya Saksi RUDI BAGUS SORAYA dan teman-teman lainnya masuk kampung kecuali Anak Saksi - dan yang menjaga warmindo doo fee adalah Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan setelah itu tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa Saksi RUDI BAGUS SORAYA melakukan pengeroyokan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong mengenai lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi RUDI BAGUS SORAYA melihat Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa Saksi RUDI BAGUS SORAYA melihat Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengayunkan pedang yang sudah berkarat tersebut dan mengenai paha kaki sebelah kanan Saudara BENI ASTRIAWAN tetapi Saksi RUDI BAGUS SORAYA tidak melihat ada darah yang keluar atau tidak;
- Bahwa Saksi RUDI BAGUS SORAYA tidak mengetahui darimana Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter tersebut;
- Bahwa Saksi RUDI BAGUS SORAYA juga melihat Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memukul Saudara BENI ASTRIAWAN dengan menggunakan pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter;
- Bahwa Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menggunakan pipa besi warna biru dengan cara memukul dan mengenai leher dan kaki Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Saksi RUDI BAGUS SORAYA tidak tahu dimana keberadaan sekarang pedang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter yang dibawa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa terakhir kali Saksi RUDI BAGUS SORAYA melihat Saudara BENI ASTRIAWAN dalam posisi tertelungkup di pinggir jalan dan masih bergerak kemudian Saksi RUDI BAGUS SORAYA pergi meninggalkan dan masuk kedalam kampung;

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada saat di lokasi warmindo doo fee agak jauh dari tempat pemancingan dan pada saat mendatangi warmindo doo fee tersebut tidak membawa senjata apa-apa termasuk senjata;

- Bahwa sepengetahuan Saksi RUDI BAGUS SORAYA, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membawa pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter dari dalam warmindo doo fee;
- Bahwa penerangan didalam kampung terang dan lokasi warmindo foo fee ada penerangan tetapi remang-remang;
- Bahwa Saksi RUDI BAGUS SORAYA tidak melihat ada yang melemparkan ompak cor kepada Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa pada saat di lokasi pemancingan Saksi RUDI BAGUS SORAYA bersama dengan teman-teman tidak minum minuman beralkohol dan di warung warmindo doo fee tidak ada alkohol;
- Bahwa yang Saksi RUDI BAGUS SORAYA ketahui, Saudara BENI ASTRIAWAN sering membuat kerusakan sampai mengancam Anak Saksi . dengan pisau cutter meskipun baru sebatas ancaman;
- Bahwa Saksi RUDI BAGUS SORAYA tidak mengetahui ketika Saksi BAGUS SULISTYO membawa Saudara BENI ASTRIAWAN ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi RUDI BAGUS SORAYA tidak melihat dengan jelas siapa yang mendorong Saudara BENI ASTRIAWAN tetapi setahu Saksi RUDI BAGUS SORAYA ada 2 (dua) orang mendorong tubuh Saudara BENI ASTRIAWAN sampai membentur gapura;
- Bahwa awalnya pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter yang diambil oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bentuknya lurus lalu setelah digunakan untuk memukul leher Saudara BENI ASTRIAWAN kemudian pipa besi tersebut menjadi bengkok dan setelah itu Saksi RUDI BAGUS SORAYA tidak mengetahui siapa yang menggunakannya atau dibuang dimana;
- Bahwa Saksi RUDI BAGUS SORAYA sering di warmindo doo fee dan didalam warmindo doo fee ada CCTV yang aktif;
- Bahwa pada saat dikeroyok, Saudara BENI ASTRIAWAN tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R.N.A dengan noda darah, 1 (satu) potong jumper warna cream merk Dickies dengan noda darah adalah benar yang dikenakan oleh Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ompak cor yang terbuat dari semen tersebut, Saksi RUDI BAGUS SORAYA tidak mengetahuinya;

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus lima puluh lima) centimeter tersebut adalah benar yang digunakan oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM untuk memukul Saudara BENI ASTRIAWAN;

Terhadap keterangan Saksi RUDI BAGUS SORAYA, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi RUDI BAGUS SORAYA, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat keberatan:

1. Bahwa pipa besi warna biru tersebut setelah digunakan oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak dibuang melainkan ada orang lain yang mengambilnya tetapi Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak tahu siapa orangnya;
2. Bahwa keadaan pipa besi warna biru setelah digunakan oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM untuk memukul Saudara BENI ASTRIAWAN masih dalam keadaan lurus dan setelah digunakan oleh orang lain keadaan pipa besi warna biru tersebut menjadi bengkok;

Atas keberatan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi RUDI BAGUS SORAYA membenarkan keterangan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

5. Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI kenal dengan Anak I IRFAN SATRIA tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak I IRFAN SATRIA;
 - Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI tidak kenal dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
 - Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI melakukan pengeroyokan bersama dengan Anak I IRFAN SATRIA dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 03.30 WIB di depan warmino doo fee di Jalan Arimbi, Sokowaten Baru, Banguntapan, Bantul;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI, beserta Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Saksi FAJAR SUHADHA, Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA, Saksi IRSYADUL MUBTADIN dan Saksi ABDURRASYID SULAIMAN berada di dekat kolam pemancingan untuk menjaga sapi hewan qurban, lalu sekitar pukul 03.15 WIB datang Saksi RUDI

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. BAGUS SORAYA dan Anak Saksi . ke tempat jaga sapi qurban kemudian Anak Saksi . mengatakan kepada Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA bahwa Anak Saksi . akan di cutter oleh Saudara BENI ASTRIAWAN di warmindo doo fee;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA bersama dengan Saksi IRSYADUL MUBTADIN segera menuju warmindo doo fee sedangkan Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI dengan Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA menyusul belakangan;
- Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI menyusul belakangan ke warmindo doo fee karena Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI dengan Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA mencari kunci sepeda motor karena akan ke warmindo doo fee dengan mengendarai sepeda motor dikarenakan jaraknya cukup jauh dengan tempat menjaga hewan qurban;
- Bahwa sesampainya di warmindo doo fee tersebut sudah ada Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Saksi FAJAR SUHADHA, Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA, Saksi IRSYADUL MUBTADIN, Saksi ABDURRASYID SULAIMAN, Saksi RUDI BAGUS SORAYA, Saksi BAGUS SULISTYO, Anak Saksi -, Anak Saksi ., Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa kemudian Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI melihat Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA bertanya kepada Saudara BENI ASTRIAWAN lalu tiba-tiba Saksi ABDURRASYID SULAIMAN yang memukul Saudara BENI ASTRIAWAN ke bagian kepala dan Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI kemudian menarik Saudara BENI ASTRIAWAN ke arah sebelah barat warmindo doo fee di depan depot air kemudian teman-teman Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI dan Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI memukuli Saudara BENI ASTRIAWAN sampai terjatuh dan telungkup di tanah;
- Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI menyeret Saudara BENI ASTRIAWAN setelah Saudara ABDURRASYID SULAIMAN melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa pada saat Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI menyeret Saudara BENI ASTRIAWAN jaraknya 1,5 (satu setengah) meter disebelah barat warmindo doo fee, saat itu Saudara BENI ASTRIAWAN kondisinya masih bisa berdiri meskipun sudah dipukul oleh Saksi ABDURRASYID SULAIMAN;
- Bahwa setelah Saudara BENI ASTRIAWAN telungkup di tanah, Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI bersama teman-teman kemudian meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke kampung kecuali Anak Saksi -

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. maka Anak ngan ngid BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang masih di lokasi

- Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI pada saat datang ke warmindo doo fee tidak membawa senjata tajam apa –apa;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN adalah Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI, Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Saksi FAJAR SUHADHA, Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA, Saksi IRSYADUL MUBTADIN, Saksi ABDURRASYID SULAIMAN, Saksi RUDI BAGUS SORAYA, Saksi BAGUS SULISTYO, Anak Saksi -, Anak Saksi ., Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali dan mengenai kepala Saudara BENI ASTRIAWAN;
- **Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI melihat Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengayunkan pedang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dan mengenai paha dan kaki Saudara BENI ASTRIAWAN pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN;**
- Bahwa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengayunkan pedang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki dan paha sebelah kiri tetapi Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI tidak mengetahui apakah ada darah yang keluar atau tidak;
- Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI tidak mengetahui bagaimana cara Anak Saksi . melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Saudara BENI ASTRIAWAN tidak melakukan perlawanan pada saat dikeroyok;
- Bahwa Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mendapatkan pipa besi dari dalam warung warmindo doo fee;
- Bahwa Anak Saksi - menendang Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha;
- Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI tidak mengetahui siapa yang membenturkan kepala Saudara BENI ASTRIAWAN dan siapa yang melempar dengan ompak cor;
- Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI tidak kenal dengan Saudara BENI ASTRIAWAN tetapi hanya mengetahui kalau Saudara BENI ASTRIAWAN sering membuat masalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN karena mendengar Anak Saksi . mengatakan akan di cutter oleh Saudara BENI ASTRIAWAN kemudian Anak Saksi . mengatakan kalau Saudara BENI ASTRIAWAN mengenakan jaket atau jumper warna putih;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN untuk memberikan pelajaran;
- Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI sebelum meninggalkan tempat tersebut melihat Saudara BENI ASTRIAWAN dalam keadaan telungkup tapi masih bergerak untuk membenarkan jumpernya;
- Bahwa yang terakhir berada di tempat kejadian tersebut adalah Anak Saksi - dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jumper warna crema merk Dickies dengan noda darah adalah benar yang dipakai oleh Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter adalah benar yang digunakan oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM untuk memukul Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Saksi FOKHOROH KUSNIYANDI tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN karena kejadian tersebut secara langsung tanpa direncanakan;
- Bahwa Saksi FOKHOROH KUSNIYANDI melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN dengan tangan kosong dan mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian perut sebanyak 5 (lima) kali tetapi Saudara BENI ASTRIAWAN masih dalam keadaan bisa berdiri;
- Bahwa setelah dilakukan pengeroyokan secara beramai-ramai tersebut, Saudara BENI ASTRIAWAN kemudian jatuh dalam keadaan telungkup ke tanah;
- Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI tidak mengetahui darimana Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mendapatkan pedang dimana pedang berukuran 50 (lima puluh) centimeter tersebut bentuknya pendek dan kondisinya berkarat;
- Bahwa Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan pengeroyokan dengan cara memukulkan pipa besi yang didapat dari dalam warmindo doo fee dan memukulkan ke tubuh Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 2 (dua) kali dimana panjang pipa kurang lebih 145 (seratus empat

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi beratnya tidak tahu dan digunakan untuk memukul Saudara BENI ASTRIAWAN;

- Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI melihat Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada saat memukul Saudara BENI ASTRIAWAN menggunakan pipa berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter masih dalam keadaan lurus;
- Bahwa Saudara BENI ASTRIAWAN melakukan perlawanan ketika dikeroyok dengan cara menepis dan mencoba memegang kerah baju Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI;
- Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI tidak mendengar Saudara BENI ASTRIAWAN meminta tolong atau meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi FAJAR SUHADHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FAJAR SUHADHA kenal dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa Saksi FAJAR SUHADHA tidak kenal dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi FAJAR SUHADHA beserta Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYADI, Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA, Saksi IRSYADUL MUBTADIN, Saksi ABDURRASYID SULAIMAN berada di dekat kolam untuk menjaga sapi hewan qurban;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.15 WIB datang Saksi RUDI BAGUS SORAYA dan Anak Saksi MAHARDIKA PANDU PRATAMA ke tempat jaga sapi qurban kemudian Anak Saksi MAHARDIKA PANDU PRATAMA mengatakan kepada Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA bahwa Anak Saksi MAHARDIKA PANDU PRATAMA diancam menggunakan cutter oleh Saudara BENI ASTRIAWAN di warnindo doo fee dan setelah mendengar hal tersebut, selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA bersama dengan Saksi

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.irsyadul muhtadin segera menuju warmindo doo fee sedangkan Saksi

FAJAR SUHADHA menyusul di belakangnya;

- Bahwa pada saat Saksi FAJAR SUHADHA datang ke warmindo doo fee tersebut, tidak membawa senjata apa-apa;
- Bahwa sesampai di warmindo doo fee Saksi FAJAR SUHADHA melihat Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA bertengkar dengan Saudara BENI ASTRIAWAN lalu tiba-tiba Saksi ABDURRASYID SULAIMAN memukul Saudara BENI ASTRIAWAN di bagian belakang kepala selanjutnya yang lainnya langsung ikut memukul Saudara BENI ASTRIAWAN kemudian Saudara BENI ASTRIAWAN ditarik oleh Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYADI ke arah sebelah barat warmindo doo fee di depan depot air kemudian Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYADI, Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA, Saksi IRSYADUL MUHTADIN, Saksi ABDURRASYID SULAIMAN, Saksi RUDI BAGUS SORAYA, Anak Saksi -, Anak Saksi ., Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi FAJAR SUHADHA memukuli Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi FAJAR SUHADHA dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA mengamankan teman dari Saudara BENI ASTRIAWAN yang bernama Saksi BAGUS SULISTYO ke samping timur warmindo doo fee agar tidak ikut dipukuli;
- Bahwa tujuan dari Saksi FAJAR SUHADHA dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA mengamankan Saksi BAGUS SULISTYO karena kenal dan takut apabila Saksi BAGUS SULISTYO ikut dipukuli;
- Bahwa Saksi FAJAR SUHADHA juga melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai perut Saudara BENI ASTRIAWAN dan saat itu Saudara BENI ASTRIAWAN masih dalam keadaan berdiri;
- Bahwa pada saat Saksi FAJAR SUHADHA melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN tidak menggunakan alat apa apa hanya dengan tangan kosong dan Saksi FAJAR SUHADHA tidak mengetahui siapa yang membenturkan kepala Saudara BENI ASTRIAWAN ke gapura;
- Bahwa selanjutnya Saksi FAJAR SUHADHA bersama dengan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA membawa Saksi BAGUS SULISTYO meninggalkan warmindo doo fee dan kembali ke kampung kecuali Anak Saksi - dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang masih ada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi FAJAR SUHADHA dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA membawa Saksi BAGUS SULISTYO ke kampung untuk meminta penjelasan tentang awal kejadian terjadinya pengeroyokan tersebut;

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Saksi FAJAR SUHADHA** tidak melihat Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN;

- Bahwa Saudara BENI ASTRIAWAN tidak melakukan perlawanan pada saat dikeroyok serta tidak berteriak meminta tolong;
- Bahwa Saksi FAJAR SUHADHA tidak kenal dengan Saudara BENI ASTRIAWAN tetapi Saksi FAJAR SUHADHA hanya pernah mendengar bahwa Saudara BENI ASTRIAWAN sering membuat masalah;
- Bahwa Saksi FAJAR SUHADHA ikut melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN karena mendengar Anak Saksi . mengatakan kalau Saudara BENI ASTRIAWAN mengancam dengan cutter dan mengatakan bahwa orang yang mengancam tersebut berada di warung warnindo dan mengenakan jaket atau jumper warna putih;
- Bahwa maksud Saksi FAJAR SUHADHA melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN karena ingin memberikan pelajaran;
- Bahwa terakhir kali Saksi FAJAR SUHADHA melihat Saudara BENI ASTRIAWAN dalam keadaan telungkup tapi masih bergerak untuk membenarkan jumpernya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jumper warna cream merk dickies dengan noda darah dan 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R. N. A dengan noda darah adalah yang digunakan oleh Saudara BENI ASTRIAWAN pada saat dilakukan pengeroyokan sampai Saudara BENI ASTRIAWAN meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter tersebut adalah yang terlihat di tempat terjadinya pemukulan tersebut;
- **Bahwa Saksi FAJAR SUHADHA menolak gambar rekontruksi ke 14 dan 15 dimana Saksi FAJAR SUHADHA tidak menggunakan besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter untuk memukul Saudara BENI ASTRIAWAN tetapi hanya menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut;**
- Bahwa saat Saksi ABDURRASYID SULAIMAN melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN, seketika saat itu juga teman-teman semua melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN;

Terhadap keterangan Saksi FAJAR SUHADHA, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi FAJAR SUHADHA, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA kenal dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA kenal dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA bersama dengan Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Saksi FAJAR SUHADHA, Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI, Saksi IRSYADUL MUBTADIN dan Saksi ABDURRASYID SULAIMAN berada di dekat kolam pemancingan untuk menjaga sapi hewan qurban;
- Bahwa sekitar pukul 03.15 WIB, datang Saksi RUDI BAGUS SORAYA dan Anak Saksi . ke tempat jaga sapi qurban kemudian mengatakan diancam akan di cutter oleh Saudara BENI ASTRIAWAN di warmindo doo fee selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA bersama dengan Saksi IRSYADUL MUBTADIN segera mendatangi warmindo doo fee sedangkan Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Saksi FAJAR SUHADHA, Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI menyusul di belakang;
- Bahwa sesampainya di warmindo doo fee, Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA bertemu dengan Saudara BENI ASTRIAWAN kemudian mengatakan *"mengapa mengancam menggunakan cutter"* setelah itu Saudara BENI ASTRIAWAN menjawab *"salah sendiri mengapa melototin saya"*, setelah itu Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA mengatakan *"hal biasa bila melihat orang-orang yang lewat"*, setelah itu Saudara BENI ASTRIAWAN hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi ABDURRAASYID SULAIMAN tiba-tiba dari arah belakang langsung memukul Saudara BENI ASTRIAWAN dan mengenai kepala setelah itu Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Saksi FAJAR SUHADHA, Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI, Saksi IRSYADUL MUBTADIN dan Saksi ABDURRASYID SULAIMAN langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYADI menarik Saudara BENI ASTRIAWAN ke arah sebelah barat warmindo doo fee di depan depot air selanjutnya dilakukan pemukulan sampai Saudara BENI ASTRIAWAN terjatuh dan tertelungkup di tanah, setelah itu Saksi RAHMAT AGUNG

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. SAPUTRA bersama dengan lainnya meninggalkan tempat tersebut kecuali

Anak Saksi - dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang masih ditempat tersebut selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;

- Bahwa yang pertama kali diberitahu oleh Anak Saksi . kalau akan diancam menggunakan cutter oleh Saudara BENI ASTRIAWAN adalah Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA;
- Bahwa pada saat mendatangi warmindo doo fee tersebut, Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA tidak membawa senjata apa-apa;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN adalah Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA, Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Saksi FAJAR SUHADHA, Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYADI, Saksi IRSYADUL MUBTADIN, Saksi ABDURRASYID SULAIMAN, Saksi RUDI BAGUS SORAYA, Anak Saksi -, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali adalah Saksi ABDURRASYID SULAIMAN pada bagian belakang kepala tetapi pada saat itu Saudara BENI ASTRIAWAN tidak langsung terjatuh kemudian terjadilah pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA, Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Saksi FAJAR SUHADHA, Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYADI, Saksi IRSYADUL MUBTADIN, Saksi ABDURRASYID SULAIMAN, Saksi RUDI BAGUS SORAYA, Anak Saksi -, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian belakang kepala Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA tidak melihat Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA memukul Saudara BENI ASTRIAWAN pada saat didalam warmindo doo fee dan setelah itu diseret ke samping barat oleh Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYADI setelah itu Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA mau memukul Saksi BAGUS SULISTYO tetapi di halangi oleh Saksi FAJAR SUHADHA dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA;

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA** tidak melihat bagaimana cara

Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN, tetapi Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA melihat Anak Saksi . mendorong-dorong Saudara BENI ASTRIAWAN karena terhimpit;

- Bahwa Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) buah pedang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. **Saksi BAGUS SULISTYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO tidak kenal dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO tidak kenal dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa pengeroyokan Saudara BENI ASTRIAWAN terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 03.30 WIB di depan warmindo doo fee yang beralamat di Jalan Arimbi Sokowaten Baru, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, Saksi BAGUS SULISTYO bersama dengan para pemuda di kampung bergadang di depan Masjid Al Maghfirah karena bertepatan dengan malam qurban, selanjutnya pada pukul 03.00 WIB, Saksi BAGUS SULISTYO keluar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX sendirian dengan maksud membeli rokok;
- Bahwa setelah itu ketika melewati depan warmindo doo fee, Saksi BAGUS SULISTYO merasa ada yang melotot oleh beberapa orang yang pada saat itu berada di depan warmindo doo fee, tetapi Saksi BAGUS SULISTYO tetap menuju warung untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO membeli rokok harus melewati warmindo doo fee karena pada saat itu masih pagi sekali dimana warung dan toko modern masih banyak yang tutup dan yang buka hanya warung Madura serta jalan yang harus dilewati hanya satu yaitu melewati warmindo doo fee;

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kemudian setelah dikembalikan dari membeli rokok dan kembali melewati warmindo doo fee, ternyata Saksi BAGUS SULISTYO masih dipelototin oleh beberapa orang yang berada di depan warmindo doo fee tersebut;

- Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO merasa tidak terima karena Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melotot maka setelah menyerahkan titipan rokok tersebut di Masjid Al Magfirah, setelah itu Saksi BAGUS SULISTYO sampai di Masjid Al Magfirah merasa tidak terima dan akan kembali ke warmindo doo fee tersebut, ketika akan berangkat tiba-tiba datang Saudara BENI ASTRIAWAN menanyakan mau kemana lalu Saksi BAGUS SULISTYO mengatakan akan membeli makan di warmindo doo fee;
- Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO pada saat datang ke warmindo doo fee tersebut tidak membawa senjata apa-apa dan Saksi BAGUS SULISTYO tidak mengetahui apakah Saudara BENI ASTRIAWAN membawa senjata tajam atau tidak;
- Bahwa setelah itu Saudara BENI ASTRIAWAN mengatakan akan ikut kemudian Saksi BAGUS SULISTYO tidak keberatan, sesampainya di warmindo doo fee tersebut, Saksi BAGUS SULISTYO turun duluan dari sepeda motor kawasaki KLX sedangkan Saudara BENI ASTRIAWAN menunggu di samping;
- Bahwa kemudian Saksi BAGUS SULISTYO masuk ke dalam warmindo doo fee dan bertanya kepada Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengapa tadi melotot dan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM hanya diam saja tidak ada jawaban kemudian Saksi BAGUS SULISTYO juga bertanya kepada Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ada masalah apa sehingga melotot kepada Saksi BAGUS SULISTYO;
- Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO langsung mengatakan kepada Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengapa melotot karena di dalam warmindo doo fee hanya ada Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan temannya saja dan penerangan di depan warmindo doo fee dalam keadaan terang;
- Bahwa setelah itu Saudara BENI ASTRIAWAN masuk ke dalam warmindo doo fee dan mengeluarkan cutter, selanjutnya Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang pada saat itu dalam keadaan duduk dan karena takut langsung berdiri setelah itu tiba-tiba Saudara BENI ASTRIAWAN menendang Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan mengenai pipinya;
- Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO sempat mencoba menghentikan Saudara BENI ASTRIAWAN ketika Saudara BENI ASTRIAWAN mengeluarkan cutter dan menendang Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tubuh Saudara BENI ASTRIAWAN dan mengatakan “jangan-jangan”;

- Bahwa kemudian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung berlari masuk kedalam kampung dan selanjutnya Saudara BENI ASTRIAWAN mendekati Anak Saksi . dan menyuruh untuk memanggil kembali Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO sudah berusaha mengajak dan membujuk Saudara BENI ASTRIAWAN untuk kembali tetapi Saudara BENI ASTRIAWAN tetap bersekukuh untuk menunggu Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM datang;
- Bahwa selanjutnya Saudara BENI ASTRIAWAN menyuruh Anak Saksi . dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA keluar mencari Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan tidak lama kemudian datang beberapa orang dari dalam kampung selanjutnya mendekati Saudara BENI ASTRIAWAN dan menanyakan siapa yang tadi membawa dan mengancam menggunakan cutter lalu orang yang berada didalam warmindo doo fee menunjuk Saudara BENI ASTRIAWAN dan terjadilah pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa pada saat Saksi BAGUS SULISTYO dan Saudara BENI ASTRIAWAN datang di warmindo doo fee tersebut tidak dalam keadaan mabuk karena Saksi BAGUS SULISTYO tidak mencium bau alkohol dari mulutnya dan tidak berjalan sempoyongan;
- Bahwa ketika Saksi BAGUS SULISTYO menanyakan kepada Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengapa melotot, suara Saksi BAGUS SULISTYO tidak dengan nada keras tetapi biasa saja;
- Bahwa setelah itu datang beberapa orang dari dalam kampung dan mendekati Saudara BENI ASTRIAWAN lalu terlibat perang mulut dan tiba-tiba terjadi dorong mendorong setelah itu Saudara BENI ASTRIAWAN dipukul dari belakang oleh seseorang dan setelah itu Saksi BAGUS SULISTYO diamankan oleh Saksi FAJAR SUHADHA dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA sehingga Saksi BAGUS SULISTYO tidak melihat bagaimana cara Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan pengeroyokan yang menimbulkan kematian bagi Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa seingat Saksi BAGUS SULISTYO yang mendorong Saudara BENI ASTRIAWAN awalnya berjumlah 3 (tiga) orang tetapi Saksi BAGUS SULISTYO tidak kenal dan sepengetahuan Saksi BAGUS SULISTYO, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak mendorong Saudara BENI ASTRIAWAN;

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO** tidak mengetahui dimana cutter yang dibawa oleh Saudara BENI ASTRIAWAN pada saat Saudara BENI ASTRIAWAN dikeroyok;

- Bahwa Saudara BENI ASTRIAWAN pada saat dikeroyok tidak menggunakan cutter;
- Bahwa jarak antara Saksi BAGUS SULISTYO diamankan ke samping timur warmindo doo fee bekas minimarket dan posisi Saksi BAGUS SULISTYO menjorok ke dalam tertutup tembok sehingga menghalangi pandangan dengan tempat dilakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) meter samping barat warmindo doo fee;
- Bahwa ketika Saksi BAGUS SULISTYO dibawa ke dalam kampung oleh Saksi FAJAR SUHADHA dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Saksi BAGUS SULISTYO menengok ke arah Saudara BENI ASTRIAWAN setelah itu melihat Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengayunkan sebilah pipa besi dari arah atas ke bawah tetapi tidak mengetahui pipa besi warna biru tersebut mengenai Saudara BENI ASTRIAWAN atau tidak;
- Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO tidak mengetahui siapa yang menyeret Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO tidak mengetahui siapa yang melempar ompak cor ke arah Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO berada didalam kampung sekitar 10 (sepuluh) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit setelah itu Saksi BAGUS SULISTYO kembali lagi ke warmindo doo fee;
- Bahwa sesampainya di warmindo doo fee tersebut, Saksi BAGUS SULISTYO melihat Saudara BENI ASTRIAWAN sudah tergeletak di tanah depan depot air galon dan melihat luka terbuka di bagian kepala serta mengeluarkan darah yang kental dan karena bermaksud untuk membawa ke rumah sakit tetapi tidak kuat maka Saksi BAGUS SULISTYO kembali lagi ke Masjid Al Maghfirah dan meminta bantuan kepada Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA setelah itu membawa Saudara BENI ASTRIAWAN ke Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito;
- Bahwa ketika dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito, Saudara BENI ASTRIAWAN masih bernafas tetapi sudah tidak bisa diajak berkomunikasi;
- Bahwa kemudian Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA menghubungi keluarga Saudara BENI ASTRIAWAN dan awalnya memberitahukan bahwa Saudara BENI ASTRIAWAN mengalami kecelakaan karena untuk menjaga perasaan keluarga Saudara BENI ASTRIAWAN;

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO kenal dengan Saudara BENI ASTRIAWAN karena dulu pernah teman pada saat Sekolah Dasar (SD) namun sempat tidak berkomunikasi dan baru berkomunikasi 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO tidak mengetahui bagaimana keseharian Saudara BENI ASTRIAWAN karena berbeda kampung dan rumahnya berjauhan;
- Bahwa Saudara BENI ASTRIAWAN tinggal di kampung Sorowajan sedangkan warmindo doo fee terletak di kampung Sokowaten;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R.N.A dengan noda darah dan 1 (satu) potong jumper warna cream merk Dickies dengan noda darah adalah benar yang dipakai oleh Saudara BENI ASTRIAWAN pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau cutter bergagang plastik warna kuning adalah benar milik Saudara BENI ASTRIAWAN yang dikeluarkan oleh Saudara BENI ASTRIAWAN pada saat melakukan pengancaman terhadap Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebatang pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter tersebut adalah benar yang digunakan oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM untuk memukul Saudara BENI ASTRIAWAN;

Terhadap keterangan Saksi BAGUS SULISTYO, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM keberatan:

1. Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO juga membawa cutter dan dikeluarkan pada saat masuk ke dalam warmindo doo fee;
 2. Bahwa yang pertama kali turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam warmindo doo fee adalah Saudara BENI ASTRIAWAN baru disusul oleh Saksi BAGUS SULISTYO;
 3. Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO sempat melewati warmindo doo fee sekali kemudian putar balik dan mendatangi warmindo doo fee;
Atas keberatan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II SATRIA RAHMADANI, Saksi BAGUS SULISTYO membenarkan keberatan pada nomor 1 dan selebihnya tetap pada keterangannya dan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tetap pada keberatannya;
9. Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA tidak kenal dengan

Anak I IRFAN SATRIA tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak I IRFAN SATRIA;

- Bahwa Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA tidak kenal dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA tidak mengetahui secara langsung karena saat kejadian pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN, Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA sedang berada di Masjid Al Magfirah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA sedang berada di Masjid Al Magfirah Sokowaten kemudian pukul 04.00 WIB, datang Saksi BAGUS SULISTYO menemui Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA untuk membantu membawa Saudara BENI ASTRIAWAN ke rumah sakit;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA bersama dengan Saksi BAGUS SULISTYO langsung berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox milik Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA, kemudian sesampainya di depan warmino doo fee yang beralamat di Jalan Arimbi Sokowaten Baru, Banguntapan, Bantul, saat itu Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA melihat Saudara BENI ASTRIAWAN dalam keadaan telungkup di pinggir jalan dan seperti tidak bergerak, kemudian Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA bersama dengan Saksi BAGUS SULISTYO mengangkat Saudara BENI ASTRIAWAN dan boncengan ke sepeda motor dengan posisi Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA di depan dan Saksi BAGUS SULISTYO di belakang dengan memegang Saudara BENI ASTRIAWAN yang berada di tengah, lalu berangkat menuju Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito;
- Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO pada saat meminta tolong kepada Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA tidak mengatakan kalau Saudara BENI ASTRIAWAN telah dikeroyok oleh beberapa orang;
- Bahwa Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA pada saat melihat keadaan Saudara BENI ASTRIAWAN tersebut dalam keadaan telungkup dengan kepala menghadap selatan dan kaki menghadap utara dan apabila tidak dibantu maka tidak bisa bergerak dan dalam keadaan tidak sadar selain itu Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA melihat banyak darah

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



putusan. kematian yang terjadi karena kepala yang terbuka

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito Saksi BAGUS SULISTYO meminta kepada Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA untuk menghubungi keluarga Saudara BENI ASTRIAWAN karena tindakan rumah sakit membutuhkan izin dari keluarga Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa selanjutnya Saudara BENI ASTRIAWAN meninggal dunia 1 (satu) hari setelah dirawat di rumah sakit tepatnya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, setelah dirawat pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022;

Terhadap keterangan Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

- Bahwa Anak Saksi - kenal dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa Anak Saksi - kenal dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, sekitar pukul 03.00 WIB, Anak Saksi - sedang berada didalam warmindo doo fee kemudian Anak Saksi - melihat Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berada di luar warmindo doo fee kemudian lewat Saksi BAGUS SULISTYO dari arah timur ke barat bolak balik sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi BAGUS SULISTYO datang bersama dengan Saudara BENI ASTRIAWAN kemudian Saudara BENI ASTRIAWAN turun dari sepeda motor kawasaki KLX sambil mengeluarkan senjata tajam jenis cutter lalu menanyakan kepada Anak Saksi - siapa tadi yang melotot kemudian Anak Saksi - menjawab bahwa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang melotot;
- Bahwa kemudian Saudara BENI ASTRIAWAN bertanya kepada Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tetapi Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak mengakuinya kemudian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ditendang oleh Saudara BENI ASTRIAWAN selanjutnya

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM pergi masuk kampung selanjutnya Saudara BENI ASTRIAWAN memanggil Anak Saksi . "kenapa kok matamu keras", selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA datang bersama dengan Saksi RUDI BAGUS SAPUTRA disusul bersama beberapa orang yang Anak Saksi - kenal selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saudara BENI ASTRIAWAN dengan Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA selanjutnya terjadi pengeroyokan tersebut;

- Bahwa yang memukul Saudara BENI ASTRIAWAN adalah Saksi ABDURRASYID SULAIMAN yang mengenai bagian kepala belakang Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Anak Saksi - mengetahui yang menyerang Saudara BENI ASTRIAWAN ke barat warmindo doo fee adalah Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Saksi IRSYADUL MUBTADIN, Saksi ABDURRASYID SULAIMAN dan yang lainnya Anak Saksi - tidak kenal;
- Bahwa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ikut menyerang Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Anak Saksi - juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN dengan cara menendang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kaki Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Anak Saksi - melihat Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter lalu mengayunkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saudara BENI ASTRIAWAN tetapi Anak Saksi - tidak mengetahui terkena dibagian mana;
- Bahwa Anak Saksi - juga melihat Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membawa pipa besi warna biru berukuran 145 (seratus empat puluh lima) centimeter kemudian dipukulkan ke arah kaki Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa setelah semua selesai melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN dan langsung masuk kedalam kampung dan yang tertinggal hanya ada Anak Saksi - dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, setelah itu Saksi Anak Saksi - melihat Saudara BENI ASTRIAWAN sudah tertelungkup di pinggir jalan tetapi masih menantang meskipun sudah tidak berdaya selanjutnya Anak Saksi - mengambil ompak cor dengan menggunakan satu tangan tetapi dicegah oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tetapi karena Anak Saksi - kesal maka tetap melempar ompak cor tersebut dan mengenai pinggang Saudara BENI ASTRIAWAN;

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Saksi - id sebelum melempar ompak cor ke Saudara BENI ASTRIAWAN tersebut, posisi Saudara BENI ASTRIAWAN mencoba berdiri dari posisi telungkup miring;

- Bahwa ompak cor yang Anak Saksi - lemparkan ke arah Saudara BENI ASTRIAWAN terbuat dari semen dengan berat kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kilogram;
- Bahwa Anak Saksi - mendapatkan ompak cor di pinggir jalan yang biasanya digunakan sebagai pengikat atap angkringan;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi - tersebut, Saudara BENI ASTRIAWAN saat itu dalam keadaan mabuk karena dari botol frestea yang dibawanya tercium bau minuman keras;
- Bahwa Anak Saksi - kenal dengan Saudara BENI ASTRIAWAN karena dulu sama-sama suporter sepakbola;
- Bahwa Anak Saksi - sudah pernah dua kali berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Anak Saksi - tidak mengetahui apakah ada yang menggunakan pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter setelah digunakan oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM untuk memukul Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter tersebut sebelum digunakan oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM untuk memukul Saudara BENI ASTRIAWAN awalnya bentuknya lurus tidak bengkok;
- Bahwa Anak Saksi - tidak mengetahui darimana Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dan tidak tahu dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa Anak Saksi - tidak mengetahui siapa yang membenturkan kepala Saudara BENI ASTRIAWAN ke gapura yang jelas ada 3 (tiga) orang dewasa yang masih mengerumuni Saudara BENI ASTRIAWAN kemudian membenturkan kepala Saudara BENI ASTRIAWAN ke gapura kena 1 (satu) kali lalu Saudara BENI ASTRIAWAN dilepas dan terjatuh;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R. N. A dengan noda darah, 1 (satu) potong jumper warna crema merk Dickies dengan noda darah adalah benar milik Saudara BENI ASTRIAWAN yang dipakai pada saat dikeroyok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ompak cor yang terbuat dari semen (dalam berkas perkara yang berbeda) adalah benar yang digunakan oleh Anak Saksi - untuk melempar dan mengenai Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter adalah yang digunakan

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BERHADAPAN DENGAN HUKUM untuk memukul

Saudara BENI ASTRIAWAN;

Terhadap keterangan Anak Saksi -, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Anak Saksi -, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. ANAK SAKSI, didampingi oleh orang tua dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa Anak Saksi . kenal dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, setelah Anak Saksi . bersama dengan orang kampung kemudian Anak Saksi . bersama dengan Saksi RUDI BAGUS SORAYA mampir ke warnindo doo fee yang beralamat di Jalan Arimbi Sokowaten, Banguntapan, Bantul dan sesampainya di warnindo doo fee tersebut sudah ada Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak Saksi SATRIA BAGUS AJI PANGESTU, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang menjaga warung warnindo doo fee tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM masih berada di luar warnindo doo fee dan pada saat Anak Saksi . datang, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengatakan "*Bagus sudah hilir mudik sebanyak 3 (tiga) kali*", kemudian Saksi RUDI BAGUS SORAYA menjawab "*iya kenapa*" akan tetapi Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi . keluar bersama dengan Saudara M. HANIF ARDIWAN merokok kemudian balik lagi ke dalam warnindo doo fee tersebut, setelah Anak Saksi . masuk, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM keluar;
- Bahwa tiba-tiba datang Saksi BAGUS SULISTYO dan Saudara BENI ASTRIAWAN berboncengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di depan warnindo doo fee tersebut, selanjutnya Saksi BAGUS SULISTYO bertanya kepada Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan mengatakan "*siapa yang di depan sini tadi matanya meloto?*", kemudian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menjawab "*bukan saya mas*", selanjutnya Saksi BAGUS SULISTYO mengatakan "*aku ingat jaketmu mas*";

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya Saudara BENI ASTRIAWAN menendang Anak I ANAK

BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang akan berdiri menggunakan kaki kanan dan mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil mengeluarkan senjata tajam jenis cutter kemudian Saudara BENI ASTRIAWAN mengatakan "*kenapa melotot belum pernah kena mater mata kamu apa*", kemudian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengatakan "*tidak mas*";

- Bahwa kemudian karena takut Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM lari kekampung selanjutnya Saudara BENI ASTRIAWAN memanggil Anak Saksi . kemudian bertanya "*tahu alamatnya tidak*" kemudian Anak Saksi . menjawab "*tahu mas*", selanjutnya Saudara BENI ASTRIAWAN menyuruh Anak Saksi . memanggil Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi . dan Saksi RUDI BAGUS SORAYA pergi untuk memanggil Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, dan ketika sampai di jembatan kecil Desa Babadan, Anak Saksi . bertemu dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan mengatakan untuk kembali ke warmindo doo fee;
- Bahwa pada saat Anak Saksi . bertemu dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM sudah membawa 1 (satu) buah pedang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dari rumah yang dibawa di samping lengan kemudian Anak Saksi . mengatakan "*ngomong dulu ke orang-orang di bawah yang menjaga sapi*", kemudian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM pergi akan tetapi Anak Saksi . tidak mengetahui kemana Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa kemudian Anak Saksi . mengatakan kepada Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA "*om saya mau di cutter*", selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA mengatakan "*kena tidak*" kemudian dijawab oleh Anak Saksi . "*tidak*";
- Bahwa selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA lalu naik untuk pergi ke warmindo doo fee bersama dengan Saudara IRSYADUL MUBTADIN (DPO) dan diikuti oleh Anak Saksi ., selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA bertanya "*mana orangnya yang mau cutter*" kemudian Anak Saksi . menjawab "*itu lho om, yang memakai jaket*", selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA langsung bertanya kepada Saudara BENI ASTRIAWAN "*kamu mau melakukan apa sama adik saya*", kemudian Saudara BENI ASTRIAWAN hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi BAGUS SULISTYO menenangkan Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA "*sabar...mas sabar*", selanjutnya Saksi BAGUS

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. putusan3.mahkamahagung.go.id dan diinterogasi oleh Saksi FAJAR SUHADHA dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA ke sebelah timur warmindo doo fee;

- Bahwa kemudian Saksi ABDURRASYI SULAIMAN dari belakang langsung memukul Saudara BENI ASTRIAWAN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala belakang;
- Bahwa setelah itu terjadi pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Anak Saksi . ikut melakukan pemukulan dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggul sebelah kanan Saudara BENI ASTRIAWAN tetapi masih berdiri kemudian ditendang oleh Saksi Anak - baru terjatuh;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi . melihat Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membawa pedang lalu mengayunkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saudara BENI ASTRIAWAN dan mengenai kaki bagian paha;
- Bahwa Anak Saksi . juga melihat Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membawa 1 (satu) buah pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter yang dipukulkan ke arah kaki Saudara BENI ASTRIAWAN dan mengenai kaki sebanyak 1 (satu) kali dan punggung bagian atas sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah dikeroyok, Anak Saksi . melihat Saudara BENI ASTRIAWAN dalam posisi tertelungkup di pinggir jalan dan kepala mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Saksi . melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN karena emosi yang sebelumnya di ancam dengan cutter oleh Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Anak Saksi . tidak melihat pada saat Anak Saksi - melemparkan ompak cor ke Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi . tidak kenal dengan Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R. N. A dengan noda darah, 1 (satu) potong jumper warna crema merk Dickies dengan noda darah adalah benar milik Saudara BENI ASTRIAWAN yang dipakai pada saat dikeroyok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter adalah yang digunakan oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM untuk memukul Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi . tersebut, yang menyeret Saudara BENI ASTRIAWAN ke barat warmindo adalah Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA,

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi RSYADULGOSBI, Saksi ABDURRASYID SULAIMAN dan lainnya

tidak kenal;

Terhadap keterangan Anak Saksi ., Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Anak Saksi ., Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengetahui dihadapkan sebagai Anak I dalam perkara ini karena melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 03.15 WIB Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM sedang duduk diatas sepeda motor parkir di depan warung warmindo doo fee yang beralamat di Jalan Arimbi Sokowaten, Banguntapan, Bantul bersama dengan Saksi RUDI BAGUS SORAYA, Anak Saksi ., Saudara HANIF ARDIWAN, Anak Saksi - yang bertugas menjaga warmindo doo fee tersebut;
- Bahwa selanjutnya lewat Saksi BAGUS SULISTYO didepan warmindo doo fee sebanyak 2 (dua) kali dan tak lama kemudian datang Saksi BAGUS SULISTYO dan Saudara BENI ASTRIAWAN yang berboncengan dengan sepeda motor dan tiba-tiba putar balik dan berhenti di warmindo doo fee lalu turun dari sepeda motor kawasaki KLX;
- Bahwa setelah itu Saudara BENI ASTRIAWAN mengeluarkan senjata tajam jenis cutter dan bertanya kepada Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM *"siapa yang berada di atas sepeda motor tadi yang matanya melotot"*, kemudian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak menjawab;
- Bahwa selanjutnya ketika Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berdiri tiba-tiba Saudara BENI ASTRIAWAN menendang dan mengenai pipi sebelah kiri selanjutnya Saudara BENI ASTRIAWAN mendekati Anak Saksi . yang saat itu sedang berada didalam warmindo doo fee depan kasir sambil menodongkan pisau cutter yang dibawanya, dan tak lama kemudian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung pergi mau ke rumah karena takut;
- Bahwa setelah itu Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mendatangi Saksi BAYU AGUS SAPUTRA yang sedang menjaga hewan qurban kemudian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bertemu dengan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA yang merupakan kakak kemudian mengatakan bahwa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ditendang oleh temannya Saksi BAGUS SULISTYO dan diancam menggunakan cutter;

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl
Bahwa setelah mengadili hal tersebut, Saksi BAYU AGUS SAPUTRA langsung dengan teman-temannya beramai-ramai menuju warmindo doo fee sedangkan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyusul belakangan dimana Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebelumnya sudah membawa 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter yang diambil dari rumah;

- Bahwa 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter tersebut milik pakde Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dimana pedang tersebut sebagai pajangan di rumah dimana pedang tersebut sudah berkarat;
- Bahwa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN dengan cara mengayunkan pedang yang dibawa kemudian mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri dan mengenai kaki Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi dalam keadaan telungkup;
- Bahwa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melihat Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan pengeroyokan dengan menggunakan pipa besi dan dipukulkan ke arah Saudara BENI ASTRIAWAN yang mengenai kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bawah leher sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melakukan pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Saudara BENI ASTRIAWAN karena emosi ditendang dan diancam menggunakan cutter yang dibawa oleh Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak melihat ada yang melemparkan ompak cor ke Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Anak I melihat ketika Saudara BENI ASTRIAWAN di dorong ke arah gapura;
- Bahwa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ikut mendorong Saudara BENI ASTRIAWAN ke gapura;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R. N. A dengan noda darah, 1 (satu) potong jumper warna crema merk Dickies dengan noda darah adalah benar milik Saudara BENI ASTRIAWAN yang dipakai pada saat dikeroyok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter adalah yang digunakan oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM untuk memukul Saudara BENI ASTRIAWAN;

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengetahui dihadapkan sebagai Anak I dalam perkara ini karena melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 03.15 WIB Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM sedang duduk diatas sepeda motor parkir di depan warung warmindo doo fee yang beralamat di Jalan Arimbi Sokowaten, Banguntapan, Bantul bersama dengan Saksi RUDI BAGUS SORAYA, Anak Saksi ., Saudara HANIF ARDIWAN, Anak Saksi - yang bertugas menjaga warmindo doo fee tersebut;
- Bahwa Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berada di warmindo doo fee karena Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bekerja sebagai kasir;
- Bahwa selanjutnya lewat Saksi BAGUS SULISTYO didepan warmindo doo fee sebanyak 2 (dua) kali dan tak lama kemudian datang Saksi BAGUS SULISTYO dan Saudara BENI ASTRIAWAN yang berboncengan dengan sepeda motor dan tiba-tiba putar balik dan berhenti di warmindo doo fee lalu turun dari sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Saudara BENI ASTRIAWAN mengeluarkan senjata tajam jenis cutter dan bertanya kepada Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM “*siapa yang berada di atas sepeda motor tadi yang matanya melotot*”, kemudian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak menjawab;
- Bahwa selanjutnya ketika Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berdiri tiba-tiba Saudara BENI ASTRIAWAN menendang dan mengenai pipi sebelah kiri selanjutnya Saudara BENI ASTRIAWAN mendekati Anak Saksi . yang saat itu sedang berada didalam warmindo depan kasir sambil menodongkan pisau cutter yang dibawanya, dan tak lama kemudian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung pergi mau ke rumah karena takut;
- Bahwa pada saat menodongkan cutter tersebut, Saudara BENI ASTRIAWAN mengatakan “*mau satu kampung, saya tidak takut*”;
- Bahwa selanjutnya Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dari dalam warmindo doo fee sambil membawa pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter dipukul ke Saudara BENI ASTRIAWAN yang sudah telungkup mengenai kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bawah leher sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM sengaja mengayunkan warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter tersebut diarahkan ke bagian kaki dan dan bawah leher;

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter tersebut bukan sambungan dengan ompak cor karena pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter tersebut diambil dari dalam warmindo doo fee dan memang sudah disediakan apabila ada hal yang membahayakan seperti klitih;

- Bahwa pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter tersebut selanjutnya direbut oleh orang-orang dewasa dan selanjutnya tidak tahu digunakan untuk apa, setelah itu Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menghampiri Saksi BAGUS SULISTYO yang diamankan di samping timur warmindo doo fee tersebut;
- Bahwa Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melihat Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter yang dibawa dari rumah dan mengenai punggung Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah semua bubar dan masuk kampung, yang masih tinggal di warmindo doo fee adalah Anak Saksi - dan Saksi Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, kemudian Anak Saksi - mengambil ompak cor di pinggir jalan dan akan melemparkannya ke Saudara BENI ASTRIAWAN yang sudah telungkup di tanah, kemudian Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berusaha mencegah namun tetap dilemparkan dan sempat mengenai tangan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM kemudian mengenai punggung Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak ikut mendorong Saudara BENI ASTRIAWAN ke gapura;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R. N. A dengan noda darah, 1 (satu) potong jumper warna crema merk Dickies dengan noda darah adalah benar milik Saudara BENI ASTRIAWAN yang dipakai pada saat dikeroyok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter adalah yang digunakan oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM untuk memukul Saudara BENI ASTRIAWAN;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi KELIK PUJIYONO**, dibawah sumpah dan keterangannya sebagai berikut:

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Saksi KELIK PUJIYONO** kenal dengan Anak I ANAK BERHADAPAN

DENGAN HUKUM namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

- **Bahwa Saksi KELIK PUJIYONO** kenal dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- **Bahwa Saksi KELIK PUJIYONO** kenal dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena masih bertetangga dimana jarak rumah Saksi KELIK PUJIYONO dengan rumah Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM hanya kurang lebih 200 (dua ratus) sampai 300 (tiga ratus) meter;
- **Bahwa dalam keseharian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** menurut Saksi KELIK PUJIYONO adalah baik dan sering membantu di kolam milik Saksi KELIK PUJIYONO dan dalam hal agama sering bertemu sholat ketika di Masjid;
- **Bahwa Saksi KELIK PUJIYONO** kadang-kadang memberi upah pada saat Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membantu di kolam;
- **Bahwa menurut Saksi KELIK PUJIYONO**, didalam interaksi sosial Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM didalam masyarakat tidak aneh-aneh dan tidak mempunyai musuh sekaligus apabila ada kegiatan kerja bakti juga sering ikut;
- **Bahwa kehidupan keluarga Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** harmonis dimana Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak pernah membangkang dengan orangtuanya dan Saksi KELIK PUJIYONO sering melihat orang tua dari Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM karena kolam milik Saksi KELIK PUJIYONO berada tepat di bawah rumah Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- **Bahwa Saksi KELIK PUJIYONO** kenal dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM kurang lebih 5 (lima) tahun namun baru akrab setahun belakangan ini;
- **Bahwa Saksi KELIK PUJIYONO** sering makan di tempat kerja Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM di warmindo doo fee;
- **Bahwa Saksi KELIK PUJIYONO** menilai sifat Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM baik dan ramah serta dalam melayani para pelanggan bagus terbukti di warmindo doo fee selalu ramai pengunjung dan didalam pergaulannya seperti biasa saja tidak ada yang menyimpang serta kemungkinan didalam urusan ibadah juga bagus karena pemilik dari warmindo doo fee taat beribadah;

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi KELIK PUJIYONO selama berteman dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak pernah berselisih paham dan sepengetahuan Saksi KELIK PUJIYONO, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak mempunyai musuh;

- Bahwa Saksi KELIK PUJIYONO tidak mengetahui bagaimana kehidupan keluarga Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa Saksi KELIK PUJIYONO tidak melihat langsung saat terjadi pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN tetapi hanya mendengar saja;
- Bahwa tanggapan masyarakat di sekitar lokasi tempat terjadinya pengeroyokan tersebut adalah kaget karena sebagian besar yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah pengurus Masjid;
- Bahwa yang Saksi KELIK PUJIYONO mengenai pengeroyokan tersebut hanya ada perkelahian dan Saudara BENI ASTRIAWAN meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi KELIK PUJIYONO, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R.N.A dengan noda darah; 1 (satu) potong Jumper warna cream Merk Dickies dengan noda darah; 1 (satu) pisau karter bergagang plastik warna kuning; sebuah ompak cor yang terbuat dari semen; sebatang pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) cm, dan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

- a. Hasil Visum et Repertum Nomor VER/10/VII/2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rara Ayuningtyas dengan kesimpulan:
 1. Cedera kepala berat;
 2. Luka sobek multiple luas di region temporo-parieto-okspital;
 3. Hipokalemia;
 4. Stress hiperglikemia
- b. Surat Keterangan Kematian Nomor 210/VII/2022/SKM/RSPAU, tanggal 11 Juli 2022 yang menerangkan bahwa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christopher O, selaku dokter yang merawat pada Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO menerangkan bahwa :

Nama : Beni Astriawan.
Jenis kelamin : Laki-laki.
No. Rekam Mesdis : 242210.

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/10/1999.

Agama : Islam.
Alamat : Sorowajan, Banguntapan, Bantul, DIY.

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Senin.
Tanggal : 11 Juli 2022.
Jam : 10.03.
Dengan diaknosa :
Kesimpulan : Infeksius / Non Infeksius.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saudara BENI ASTRIAWAN meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 10.30 WIB setelah 1 (satu) hari dirawat di Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito;
- Bahwa pada saat 40 (empat puluh) hari meninggalnya Saudara BENI ASTRIAWAN, ada wakil keluarga dari siapa tidak diketahui yang datang ke rumah Saksi SIDIK TRIHADI dan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) gula serta teh;
- Bahwa wakil keluarga tersebut menyampaikan permintaan maaf dan ada 7 (tujuh) orang yang datang dimana salah satunya Ketua RW Babadan kemudian Saksi SIDIK TRIHADI menyatakan sudah memaafkan tetapi untuk proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut, Saudara BENI ASTRIAWAN berpamitan pada Saksi SIDIK TRIHADI siang hari untuk pergi menjaga hewan kurban;
- Bahwa Saudara BENI ASTRIAWAN adalah anak pertama dari 5 (lima) bersaudara dan pendidikan terakhir hanya sampai kelas 2 di sekolah menengah pertama (SMP) kemudian Saksi SIDIK TRIHADI memasukkan Saudara BENI ASTRIAWAN ke pondok pesantren dengan tujuan agar bisa belajar agama, pendidikan dan sopan santun;
- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN bukan di tempat menjaga hewan kurban karena tempatnya di daerah Sorowajan sedangkan tempat terjadinya pengeroyokan tersebut di Sokowaten;
- Bahwa Saksi SIDIK TRIHADI tidak mengetahui apakah Saudara BENI ASTRIAWAN pada saat pamit untuk ke menjaga hewan kurban tersebut membawa senjata tajam jenis cutter bergagang plastik warna kuning atau tidak;
- Bahwa Saudara BENI ASTRIAWAN pernah 2 (dua) kali masuk penjara yang pertama berusia 16 (enam belas) tahun terlibat perkelahian dan dipenjara di LPKA Wonosari dan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ikut tawuran dan dipenjara selama 7

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi SIDIK TRIHADI memasukkan Saudara BENI ASTRIAWAN di pondok pesantren Kalibawang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, Anak Saksi . bersama dengan Saksi RUDI BAGUS SORAYA mampir ke warmindo doo fee yang beralamat di Jalan Arimbi Sokowaten, Banguntapan, Bantul dan sesampainya di warmindo doo fee tersebut sudah ada Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak Saksi SATRIA BAGUS AJI PANGESTU, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang menjaga warung warmindo doo fee tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi - melihat Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berada di luar warmindo doo fee kemudian lewat Saksi BAGUS SULISTYO dari arah timur ke barat bolak balik sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat itu Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM masih berada di luar warmindo doo fee dan pada saat Anak Saksi . datang, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengatakan "*Bagus sudah hilir mudik sebanyak 3 (tiga) kali*", kemudian Saksi RUDI BAGUS SORAYA menjawab "*iya kenapa*" akan tetapi Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi . keluar bersama dengan Saudara M. HANIF ARDIWAN merokok kemudian balik lagi ke dalam warmindo doo fee tersebut, setelah Anak Saksi . masuk, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM keluar;
- Bahwa tiba-tiba datang Saksi BAGUS SULISTYO dan Saudara BENI ASTRIAWAN berboncengan mengendarai sepeda motor kawasaki KLX kemudian berhenti di depan warmindo doo fee tersebut, selanjutnya Saksi BAGUS SULISTYO dan Saudara BENI ASTRIAWAN turun dari sepeda motor kawasaki KLX sambil mengeluarkan senjata tajam jenis cutter lalu menanyakan kepada Anak Saksi - siapa tadi yang melotot kemudian Anak Saksi - menjawab bahwa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang melotot;
- Bahwa selanjutnya Saksi BAGUS SULISTYO bertanya kepada Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan mengatakan "*siapa yang di depan sini tadi matanya melotot*", kemudian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menjawab "*bukan saya mas*", selanjutnya Saksi BAGUS SULISTYO mengatakan "*aku ingat jaketmu mas*";
- Bahwa selanjutnya Saudara BENI ASTRIAWAN menendang Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang akan berdiri menggunakan kaki kanan dan mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil mengeluarkan senjata tajam jenis cutter kemudian Saudara BENI ASTRIAWAN mengatakan "*kenapa melotot*

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id mata kamu apa", kemudian Anak I ANAK

BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengatakan "*tidak mas*";

- Bahwa kemudian karena takut Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM lari kekampung selanjutnya selanjutnya Saudara BENI ASTRIAWAN memanggil Anak Saksi . "*kenapa kok matamu keras*" kemudian Saudara BENI ASTRIAWAN memanggil Anak Saksi . kemudian bertanya "*tahu alamatnya tidak*" kemudian Anak Saksi . menjawab "*tahu mas*", selanjutnya Saudara BENI ASTRIAWAN menyuruh Anak Saksi . dengan Saksi RUDI BAGUS SAPUTRA untuk memanggil Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa ketika sampai di jembatan kecil Desa Babadan, Anak Saksi . dan Saksi RUDI BAGUS SAPUTRA bertemu dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan mengatakan untuk kembali ke warmindo doo fee;
- Bahwa pada saat Anak Saksi . dan Saksi RUDI BAGUS SAPUTRA bertemu dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM sudah membawa 1 (satu) buah pedang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dari rumah yang dibawa di samping lengan kemudian Anak Saksi . mengatakan "*ngomong dulu ke orang-orang di bawah yang menjaga sapi*", kemudian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM pergi akan tetapi Anak Saksi . dan Saksi RUDI BAGUS SAPUTRA tidak mengetahui kemana Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi . dan Saksi RUDI BAGUS SORAYA datang ke tempat jaga sapi qurban kemudian Anak Saksi . mengatakan kepada Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA "*om, saya mau di cutter*", selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA mengatakan "*kena tidak*" kemudian dijawab oleh Anak Saksi . "*tidak*";
- Bahwa selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA lalu naik untuk pergi ke warmindo doo fee bersama dengan Saksi IRSYADUL MUBTADIN dan diikuti oleh Anak Saksi . dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA sedangkan Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI segera menyusul bersama dengan Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA;
- Bahwa Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI menyusul belakangan ke warmindo doo fee karena Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI dengan Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA mencari kunci sepeda motor karena akan ke warmindo doo fee dengan mengendarai sepeda motor dikarenakan jaraknya cukup jauh dengan tempat menjaga hewan qurban;
- Bahwa sesampainya di warmindo doo fee tersebut sudah ada Saksi FAJAR SUHADHA, Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA, Saksi IRSYADUL MUBTADIN, Saksi ABDURRASYID SULAIMAN, Saksi RUDI BAGUS SORAYA, Saksi BAGUS SULISTYO, Anak Saksi -, Anak Saksi ., Anak I

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Anak Berhadapan Dengan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

- Bahwa selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA bertanya "*mana orangnya yang mau cutter*" kemudian Anak Saksi . menjawab "*itu lho om, yang memakai jaket*", selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA langsung bertanya kepada Saudara BENI ASTRIAWAN "*kamu mau melakukan apa sama adik saya*", kemudian Saudara BENI ASTRIAWAN hanya diam saja;
- Bahwa Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA mengatakan "*mengapa mengancam menggunakan cutter*" setelah itu Saudara BENI ASTRIAWAN menjawab "*salah sendiri mengapa melototin saya*", setelah itu Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA mengatakan "*hal biasa bila melihat orang-orang yang lewat*", setelah itu Saudara BENI ASTRIAWAN hanya diam saja;
- Bahwa tiba-tiba Saksi ABDURRASYID SULAIMAN memukul Saudara BENI ASTRIAWAN ke bagian belakang kepala dan Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI kemudian menarik Saudara BENI ASTRIAWAN ke arah sebelah barat warmindo doo fee di depan depot air;
- Bahwa pada saat Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI menyeret Saudara BENI ASTRIAWAN jaraknya 1,5 (satu setengah) meter disebelah barat warmindo doo fee, saat itu Saudara BENI ASTRIAWAN kondisinya masih bisa berdiri meskipun sudah dipukul oleh Saksi ABDURRASYID SULAIMAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi FAJAR SUHADHA dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA mengamankan teman dari Saudara BENI ASTRIAWAN yang bernama Saksi BAGUS SULISTYO ke samping timur warmindo doo fee agar tidak ikut dipukuli;
- Bahwa tujuan dari Saksi FAJAR SUHADHA dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA mengamankan Saksi BAGUS SULISTYO karena kenal dan takut apabila Saksi BAGUS SULISTYO ikut dipukuli;
- Bahwa Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA mau memukul Saksi BAGUS SULISTYO tetapi di halangi oleh Saksi FAJAR SUHADHA dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA;
- Bahwa kemudian Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA dengan menggunakan tangan mengepal langsung memukul Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 5 (lima) kali, menendang menggunakan kaki kiri dan mengenai badan Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai badan Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI dengan menggunakan tangan mengepal memukul wajah dan badan Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 8 (delapan) kali dimana mengenai wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai perut sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kemudian Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA dengan menggunakan tangan mengepal memukul kepala belakang Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi BAYU AGUS SAPUTRA dengan menggunakan tangan mengepal memukul pipi kiri Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi RUDI BAGUS SORAYA dengan menggunakan tangan mengepal memukul lengan kanan Saudara BENI ASTRIAWAN pada saat terjatuh sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan menggunakan pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter memukul kaki kanan dan kiri Saudara BENI ASTRIAWAN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan memukul leher belakang Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dari dalam warmindo doo fee sambil membawa pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter dipukulkan ke Saudara BENI ASTRIAWAN yang sudah telungkup mengenai kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bawah leher sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi FAJAR SUHADHA dengan menggunakan tangan mengepal memukul perut samping kanan Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 2 (dua) kali dan memukul menggunakan pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter di bagian kaki Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Anak Saksi - memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengayunkan pedang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dan mengenai paha sebelah kiri dan kaki Saudara BENI ASTRIAWAN pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Anak Saksi - melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN dengan cara menendang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kaki Saudara BENI ASTRIAWAN
- Bahwa Saksi FAJAR SUHADHA dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA membawa Saksi BAGUS SULISTYO ke kampung untuk meminta penjelasan tentang awal kejadian terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah semua selesai melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN dan langsung masuk kedalam kampung dan yang tertinggal hanya ada Anak Saksi - dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, setelah itu Saksi Anak Saksi - melihat Saudara BENI ASTRIAWAN sudah tertelungkup di

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinggir jalan tetapi tidak menantang meskipun sudah tidak berdaya selanjutnya
- Anak Saksi - mengambil ompak cor dengan menggunakan satu tangan tetapi dicegah oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tetapi karena Anak Saksi - kesal maka tetap melempar ompak cor tersebut dan mengenai pinggang Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Anak Saksi - sebelum melempar ompak cor ke Saudara BENI ASTRIAWAN tersebut, posisi Saudara BENI ASTRIAWAN mencoba berdiri dari posisi telungkup miring;
 - Bahwa ompak cor yang Anak Saksi - lemparkan ke arah Saudara BENI ASTRIAWAN terbuat dari semen dengan berat kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kilogram;
 - Bahwa Anak Saksi - mendapatkan ompak cor di pinggir jalan yang biasanya digunakan sebagai pengikat atap angkringan;
 - Bahwa Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA tidak mengetahui secara langsung karena saat kejadian pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN, Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA sedang berada di Masjid Al Magfirah;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA sedang berada di Masjid Al Magfirah Sokowaten kemudian pukul 04.00 WIB, datang Saksi BAGUS SULISTYO menemui Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA untuk membantu membawa Saudara BENI ASTRIAWAN ke rumah sakit;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA bersama dengan Saksi BAGUS SULISTYO langsung berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox milik Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA, kemudian sesampainya didepan warmindo doo fee yang beralamat di Jalan Arimbi Sokowaten Baru, Banguntapan, Bantul, saat itu Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA melihat Saudara BENI ASTRIAWAN dalam keadaan telungkup di pinggir jalan dan seperti tidak bergerak, kemudian Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA bersama dengan Saksi BAGUS SULISTYO mengangkat Saudara BENI ASTRIAWAN dan boncengkan ke sepeda motor dengan posisi Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA di depan dan Saksi BAGUS SULISTYO di belakang dengan memegang Saudara BENI ASTRIAWAN yang berada di tengah, lalu berangkat menuju Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito;
 - Bahwa Saksi BAGUS SULISTYO pada saat meminta tolong kepada Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA tidak mengatakan kalau Saudara BENI ASTRIAWAN telah dikeroyok oleh beberapa orang;

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA pada saat melihat keadaan Saudara BENI ASTRIAWAN tersebut dalam keadaan telungkup dengan kepala menghadap selatan dan kaki menghadap utara dan apabila tidak dibantu maka tidak bisa bergerak dan dalam keadaan tidak sadar selain itu Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA melihat banyak darah kental yang keluar terutama dari bagian kepalanya karena kepalanya terbuka besar ;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito Saksi BAGUS SULISTYO meminta kepada Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA untuk menghubungi keluarga Saudara BENI ASTRIAWAN karena tindakan rumah sakit membutuhkan izin dari keluarga Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R. N. A dengan noda darah, 1 (satu) potong jumper warna crema merk Dickies dengan noda darah adalah benar milik Saudara BENI ASTRIAWAN yang dipakai pada saat dikeroyok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ompak cor yang terbuat dari semen (dalam berkas perkara yang berbeda) adalah benar yang digunakan oleh Anak Saksi - untuk melempar dan mengenai Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter adalah yang digunakan oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM untuk memukul Saudara BENI ASTRIAWAN;
- Bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R.N.A dengan noda darah; 1 (satu) potong Jumper warna cream Merk Dickies dengan noda darah; 1 (satu) pisau karter bergagang plastik warna kuning; sebuah ompak cor yang terbuat dari semen; sebatang pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) cm, dan rekaman CCTV;
- Bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:
- a. Hasil Visum et Repertum Nomor VER/10/VII/2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rara Ayuningtyas dengan kesimpulan:
 1. Cedera kepala berat;
 2. Luka sobek multiple luas di region temporo-parieto-okspital;
 3. Hipokalemia;
 4. Stress hiperglikemnia
 - b. Surat Keterangan Kematian Nomor 210/VII/2022/SKM/RSPAU, tanggal 11 Juli 2022 yang menerangkan bahwa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokter yang merawat pada Dinas Kesehatan Angkatan

Udara RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO menerangkan bahwa :

Nama : Beni Astriawan.
Jenis kelamin : Laki-laki.
No. Rekam Mesdis : 242210.
Tanggal lahir : 5/10/1999.
Agama : Islam.
Alamat : Sorowajan, Banguntapan, Bantul, DIY.

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Senin.
Tanggal : 11 Juli 2022.
Jam : 10.03.
Dengan diaknosa :
Kesimpulan : Infeksius / Non Infeksius.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif bersubsidaritas (kkombinasi) sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti akan memilih langsung dakwaan alternative *Kesatu* yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan. Selanjutnya karena di dalam dakwaan *Kesatu* mengandung dakwaan Subsidaire maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan *Kesatu Primair*, yang apabila Dakwaan *Kesatu Primair* terbukti maka Dakwaan *Kesatu Subsidaire* tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila Dakwaan *Kesatu Primair* tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan *Kesatu Subsidaire*, selengkapanya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai Anak apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawaban perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya **ANAK I Anak Berhadapan dengan Hukum, dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Para Anak dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Para Anak adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dengan demikian Anak bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawaban perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “**barang siapa**” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur terang-terangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10K/Kr/1975 pada tanggal 17 Maret 1976 menyebutkan bahwa *openlijk* dalam kitab asli Pasal 170 WvS lebih sesuai apabila diartikan “secara terang-terangan”, yang memiliki arti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus dilakukan dimuka umum akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa arti kata “tenaga bersama” atau “secara bersama-sama” dalam penjelasan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan, sedangkan apabila dalam melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang maka pelaku

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dapat dimuat dengan Pasal 170 Ayat (1) ke -2 KUHP ini. Dalam melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan, harus memuat pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan. Kekerasan (*gewald*) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya. Kekerasan dilakukan secara terbuka dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan, ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi menjadi 4 (empat) bentuk yaitu:

1. Kekerasan terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh publik secara kasat mata, seperti perkelahian antar pelajar;
2. Kekerasan tertutup merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik;
3. Kekerasan agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu;
4. Kekerasan defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan, pelindung diri.

Menimbang, bahwa terhadap orang atau barang yaitu orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya.

Menimbang, istilah kekerasan (*geweld*) digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan;

Menimbang, menurut Sugandhi pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP tidak dijelaskan secara detail hanya dijelaskan cara dilakukannya kekerasan dalam berbagai cara yaitu perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah, membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi A de Charge dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti dan

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung.go.id perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi A de Charge dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, Anak Saksi . bersama dengan Saksi RUDI BAGUS SORAYA mampir ke warnindo doo fee yang beralamat di Jalan Arimbi Sokowaten, Banguntapan, Bantul dan sesampainya di warnindo doo fee tersebut sudah ada Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak Saksi SATRIA BAGUS AJI PANGESTU, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang menjaga warung warnindo doo fee tersebut, selanjutnya Anak Saksi - melihat Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berada di luar warnindo doo fee kemudian lewat Saksi BAGUS SULISTYO dari arah timur ke barat bolak balik sampai 4 (empat) kali dan pada saat itu Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM masih berada di luar warnindo doo fee dan pada saat Anak Saksi . datang, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengatakan "*Bagus sudah hilir mudik sebanyak 3 (tiga) kali*", kemudian Saksi RUDI BAGUS SORAYA menjawab "*iya kenapa*" akan tetapi Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM hanya diam saja, selanjutnya Anak Saksi . keluar bersama dengan Saudara M. HANIF ARDIWAN merokok kemudian balik lagi ke dalam warnindo doo fee tersebut, setelah Anak Saksi . masuk, Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM keluar, tiba-tiba datang Saksi BAGUS SULISTYO dan Saudara BENI ASTRIAWAN berboncengan mengendarai sepeda motor kawasaki KLX kemudian berhenti di depan warnindo doo fee tersebut, selanjutnya Saksi BAGUS SULISTYO dan Saudara BENI ASTRIAWAN turun dari sepeda motor kawasaki KLX sambil mengeluarkan senjata tajam jenis cutter lalu menanyakan kepada Anak Saksi - siapa tadi yang melotot kemudian Anak Saksi - menjawab bahwa Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang melotot, selanjutnya Saksi BAGUS SULISTYO bertanya kepada Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan mengatakan "*siapa yang di depan sini tadi matanya melotot*", kemudian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menjawab "*bukan saya mas*", selanjutnya Saksi BAGUS SULISTYO mengatakan "*aku ingat jaketmu mas*", selanjutnya Saudara BENI ASTRIAWAN menendang Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang akan berdiri menggunakan kaki kanan dan mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil mengeluarkan senjata tajam jenis cutter kemudian Saudara BENI ASTRIAWAN mengatakan "*kenapa melotot belum pernah kena cutter mata kamu apa*", kemudian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengatakan "*tidak mas*", kemudian karena takut Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM lari kekampung selanjutnya selanjutnya Saudara BENI ASTRIAWAN memanggil Anak Saksi . "*kenapa kok matamu*

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prasis kemudian Saudara BENI ASTRIAWAN memanggil Anak Saksi . kemudian bertanya *"tahu alamatnya tidak"* kemudian Anak Saksi . menjawab *"tahu mas"*, selanjutnya Saudara BENI ASTRIAWAN menyuruh Anak Saksi . dengan Saksi RUDI BAGUS SAPUTRA untuk memanggil Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, ketika sampai di jembatan kecil Desa Babadan, Anak Saksi . dan Saksi RUDI BAGUS SAPUTRA bertemu dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan mengatakan untuk kembali ke warmindo doo fee, pada saat Anak Saksi . dan Saksi RUDI BAGUS SAPUTRA bertemu dengan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM sudah membawa 1 (satu) buah pedang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dari rumah yang dibawa di samping lengan kemudian Anak Saksi . mengatakan *"ngomong dulu ke orang-orang di bawah yang menjaga sapi"*, kemudian Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM pergi akan tetapi Anak Saksi . dan Saksi RUDI BAGUS SAPUTRA tidak mengetahui kemana Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, setelah itu Anak Saksi . dan Saksi RUDI BAGUS SORAYA datang ke tempat jaga sapi qurban kemudian Anak Saksi . mengatakan kepada Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA *"om, saya mau di cutter"*, selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA mengatakan *"kena tidak"* kemudian dijawab oleh Anak Saksi . *"tidak"*, selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA lalu naik untuk pergi ke warmindo doo fee bersama dengan Saksi IRSYADUL MUBTADIN dan diikuti oleh Anak Saksi . dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA sedangkan Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI segera menyusul bersama dengan Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA, Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI menyusul belakangan ke warmindo doo fee karena Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI dengan Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA mencari kunci sepeda motor karena akan ke warmindo doo fee dengan mengendarai sepeda motor dikarenakan jaraknya cukup jauh dengan tempat menjaga hewan qurban, sesampainya di warmindo doo fee tersebut sudah ada Saksi FAJAR SUHADHA, Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA, Saksi IRSYADUL MUBTADIN, Saksi ABDURRASYID SULAIMAN, Saksi RUDI BAGUS SORAYA, Saksi BAGUS SULISTYO, Anak Saksi -, Anak Saksi ., Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA bertanya *"mana orangnya yang mau cutter"* kemudian Anak Saksi . menjawab *"itu lho om, yang memakai jaket"*, selanjutnya Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA langsung bertanya kepada Saudara BENI ASTRIAWAN *"kamu mau melakukan apa sama adik saya"*, kemudian Saudara BENI ASTRIAWAN hanya diam saja, Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA mengatakan *"mengapa mengancam menggunakan cutter"* setelah itu Saudara BENI ASTRIAWAN menjawab *"salah sendiri mengapa melototin saya"*, setelah itu Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA mengatakan *"hal biasa bila melihat orang-orang yang lewat"*, setelah itu Saudara BENI ASTRIAWAN hanya diam saja, tiba-tiba Saksi ABDURRASYID SULAIMAN memukul Saudara BENI

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ASTRIAWAN ke bagian belakang kepala dan Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI kemudian menarik Saudara BENI ASTRIAWAN ke arah sebelah barat warmindo doo fee di depan depot air, pada saat Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI menyeret Saudara BENI ASTRIAWAN jaraknya 1,5 (satu setengah) meter disebelah barat warmindo doo fee, saat itu Saudara BENI ASTRIAWAN kondisinya masih bisa berdiri meskipun sudah dipukul oleh Saksi ABDURRASYID SULAIMAN, selanjutnya Saksi FAJAR SUHADHA dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA mengamankan teman dari Saudara BENI ASTRIAWAN yang bernama Saksi BAGUS SULISTYO ke samping timur warmindo doo fee agar tidak ikut dipukuli dimana tujuan dari Saksi FAJAR SUHADHA dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA mengamankan Saksi BAGUS SULISTYO karena kenal dan takut apabila Saksi BAGUS SULISTYO ikut dipukuli kemudian Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA mau memukul Saksi BAGUS SULISTYO tetapi di halangi oleh Saksi FAJAR SUHADHA dan Saksi BAYU AGUS SAPUTRA, kemudian Saksi PURNAMA YOGA PRASETYA dengan menggunakan tangan mengepal langsung memukul Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 5 (lima) kali, menendang menggunakan kaki kiri dan mengenai badan Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai badan Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi FOKHOROH AANG KUSNIYANDI dengan menggunakan tangan mengepal memukul wajah dan badan Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 8 (delapan) kali dimana mengenai wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai perut sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Saksi RAHMAT AGUNG SAPUTRA dengan menggunakan tangan mengepal memukul kepala belakang Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi BAYU AGUS SAPUTRA dengan menggunakan tangan mengepal memukul pipi kiri Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi RUDI BAGUS SORAYA dengan menggunakan tangan mengepal memukul lengan kanan Saudara BENI ASTRIAWAN pada saat terjatuh sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan menggunakan pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter memukul kaki kanan dan kiri Saudara BENI ASTRIAWAN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan memukul leher belakang Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dari dalam warmindo doo fee sambil membawa pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter dipukulkan ke Saudara BENI ASTRIAWAN yang sudah telungkup mengenai kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bawah leher sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi FAJAR SUHADHA dengan menggunakan tangan mengepal memukul perut samping kanan Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 2 (dua) kali dan memukul menggunakan pipa besi warna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter di bagian kaki Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak Saksi - memukul dengan menggunakan tangan kosong

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenai wajah Saudara BENI ASTRIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan Anak I ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengayunkan pedang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dan mengenai paha sebelah kiri dan kaki Saudara BENI ASTRIAWAN pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN, Anak Saksi - melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN dengan cara menendang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kaki Saudara BENI ASTRIAWAN;

Menimbang, bahwa setelah semua selesai melakukan pemukulan terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN dan langsung masuk kedalam kampung dan yang tertinggal hanya ada Anak Saksi - dan Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, setelah itu Saksi Anak Saksi - melihat Saudara BENI ASTRIAWAN sudah tertelungkup di pinggir jalan tetapi masih menantang meskipun sudah tidak berdaya selanjutnya Anak Saksi - mengambil ompak cor dengan menggunakan satu tangan tetapi dicegah oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tetapi karena Anak Saksi - kesal maka tetap melempar ompak cor tersebut dan mengenai pinggang Saudara BENI ASTRIAWAN dimana Anak Saksi - sebelum melempar ompak cor ke Saudara BENI ASTRIAWAN tersebut, posisi Saudara BENI ASTRIAWAN mencoba berdiri dari posisi telungkup miring dimana ompak cor yang Anak Saksi - lemparkan ke arah Saudara BENI ASTRIAWAN terbuat dari semen dengan berat kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kilogram dan Anak Saksi - mendapatkan ompak cor di pinggir jalan yang biasanya digunakan sebagai pengikat atap angkringan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi A de Charge dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA sedang berada di Masjid Al Magfirah Sokowaten kemudian pukul 04.00 WIB, datang Saksi BAGUS SULISTYO menemui Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA untuk membantu membawa Saudara BENI ASTRIAWAN ke rumah sakit, setelah mendengar hal tersebut, Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA bersama dengan Saksi BAGUS SULISTYO langsung berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox milik Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA, kemudian sesampainya didepan warnindo doo fee yang beralamat di Jalan Arimbi Sokowaten Baru, Banguntapan, Bantul, saat itu Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA melihat Saudara BENI ASTRIAWAN dalam keadaan telungkup di pinggir jalan dan seperti tidak bergerak, kemudian Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA bersama dengan Saksi BAGUS SULISTYO mengangkat Saudara BENI ASTRIAWAN dan boncengan ke sepeda motor dengan posisi Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA di depan dan Saksi BAGUS SULISTYO di belakang dengan memegang Saudara BENI ASTRIAWAN yang berada di tengah, lalu berangkat menuju Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito,

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi BAGUS SULISTYO pada saat meminta tolong kepada Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA tidak mengatakan kalau Saudara BENI ASTRIAWAN telah dikeroyok oleh beberapa orang selanjutnya Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA pada saat melihat keadaan Saudara BENI ASTRIAWAN tersebut dalam keadaan telungkup dengan kepala menghadap selatan dan kaki menghadap utara dan apabila tidak dibantu maka tidak bisa bergerak dan dalam keadaan tidak sadar selain itu Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA melihat banyak darah kental yang keluar terutama dari bagian kepalanya karena kepalanya terbuka besar, sesampainya di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito Saksi BAGUS SULISTYO meminta kepada Saksi HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA untuk menghubungi keluarga Saudara BENI ASTRIAWAN karena tindakan rumah sakit membutuhkan izin dari keluarga Saudara BENI ASTRIAWAN;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi A de Charge dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R. N. A dengan noda darah, 1 (satu) potong jumper warna crema merk Dickies dengan noda darah adalah benar milik Saudara BENI ASTRIAWAN yang dipakai pada saat dikeroyok dan barang bukti berupa 1 (satu) buah ompak cor yang terbuat dari semen (dalam berkas perkara yang berbeda) adalah benar yang digunakan oleh Anak Saksi - untuk melempar dan mengenai Saudara BENI ASTRIAWAN serta barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter adalah yang digunakan oleh Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM untuk memukul Saudara BENI ASTRIAWAN;

Menimbang, bahwa pada saat 40 (empat puluh) hari meninggalnya Saudara BENI ASTRIAWAN, ada wakil keluarga dari siapa tidak diketahui yang datang ke rumah Saksi SIDIK TRIHADI dan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) gula serta teh dan wakil keluarga tersebut menyampaikan permintaan maaf dan ada 7 (tujuh) orang yang datang dimana salah satunya Ketua RW Babadan kemudian Saksi SIDIK TRIHADI menyatakan sudah memaafkan tetapi untuk proses hukum tetap berjalan dan Saudara BENI ASTRIAWAN pernah 2 (dua) kali masuk penjara yang pertama berusia 16 (enam belas) tahun terlibat perkelahian dan dipenjara di LPKA Wonosari dan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ikut tawuran dan dipenjara selama 7 (tujuh) bulan kemudian Saksi SIDIK TRIHADI memasukkan Saudara BENI ASTRIAWAN di pondok pesantren Kalibawang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi A de Charge dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R.N.A dengan noda darah; 1 (satu) potong Jumper warna cream Merk Dickies dengan noda darah; 1 (satu) pisau karter bergagang plastik warna kuning; sebuah ompak cor yang terbuat dari semen; sebatang pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) cm, dan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi A de Charge dan keterangan Para Anak serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

- a. Hasil Visum et Repertum Nomor VER/10/VII/2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rara Ayuningtyas dengan kesimpulan:
 5. Cedera kepala berat;
 6. Luka sobek multiple luas di region temporo-parieto-okcipital;
 7. Hipokalemia;
 8. Stress hiperglikemia
- b. Surat Keterangan Kematian Nomor 210/VII/2022/SKM/RSPAU, tanggal 11 Juli 2022 yang menerangkan bahwa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christopher O, selaku dokter yang merawat pada Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO menerangkan bahwa :

Nama : Beni Astriawan.
Jenis kelamin : Laki-laki.
No. Rekam Mesdis : 242210.
Tanggal lahir : 5/10/1999.
Agama : Islam.
Alamat : Sorowajan, Banguntapan, Bantul, DIY.

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Senin.
Tanggal : 11 Juli 2022.
Jam : 10.03.
Dengan diaknosa :
Kesimpulan : Infeksius / Non Infeksius.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak secara bersama sama melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut” **telah terpenuhi**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena semua unsur dari **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab**

Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 60 ayat 3 disebutkan "**Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara**" maka dengan memperhatikan hasil Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama **Anak I Anak Berhadapan dengan Hukum**, Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak tersebut, oleh TRI RAHAYU, selaku Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak tersebut, dengan rekomendasi agar dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), berupa pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perbuatan klien anak melanggar pasal 170 ayat (1), (2) ke3-e KUHP merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Atas perbuatan klien anak tersebut korban mengalami luka di tubuhnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Pengawasan orang tua belum maksimal terhadap aktifitas anak di luar rumah.
3. Saat dilakukan Litman klien sebagai siswa SMP Muhammadiyah Banguntapan Kelas VIIIC dan terkait dengan kejadian ini akan mengkoordinasikan dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Muhammadiyah Bantul dan Dinas Pendidikan Bantul bidang SMP.
4. Pidana penjara di LPKA Yogyakarta diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pembelajaran kepada klien anak sehingga dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik serta memberikan efek jera bagi klien anak agar tidak mengulang tindak pidana.
5. Orang tua dapat memiliki waktu untuk mengevaluasi pola asuh serta menyiapkan rumah dan keluarga sebagai tempat yang nyaman bagi klien anak untuk tinggal, tumbuh dan berkembang.

Dan Anak II **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** -Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak tersebut, oleh AGUS SUGIYADI, selaku Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak tersebut, dengan rekomendasi agar dikenakan sanksi pidana sesuai dengan

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-Putusan Mahkamah Agung (1) menguji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), berupa pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perbuatan klien bersama teman-temannya sudah meresahkan warga masyarakat. Akibat dari perbuatannya korban meninggal dunia karena luka parah pada tubuhnya.
2. Keluarga klien masih bersedia menerima, membimbing dan mengawasi klien sehingga tidak akan terjadi pelanggaran hukum lagi.
3. Warga masyarakat dan pemerintah Kelurahan Banguntapan berharap klie bersama dengan teman-temannya bisa mengambil pelajaran dari perbuatannya sehingga kedepannya tidak akan melakukan perbuatan yang bisa merugikan klien maupun warga masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa selain dari LITMAS telah didengar pendapat orang tua Anak I **Anak Berhadapan dengan Hukum** dan Anak II **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** -yaitu ibu kandungnya dan Pak'dnya yang menyatakan agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena ia sebagai orang tua akan membina dengan benar dan memperbaiki perilaku Anaknya untuk dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya didepan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, Anak menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan menyarankan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dapat dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan yaitu melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana yang berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan, karena perbuatan Anak tersebut dikategorikan membahayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh karena itu terhadap Anak dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak maka karena pidana penjara merupakan perampasan

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan dan upaya yang dilakukan oleh penidanaan upaya terakhir maka pidana yang dijatuhkan akan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa asas-asas peradilan pidana Anak yang dijatuhkan bukan sebagai pembalasan melainkan untuk kepentingan terbaik bagi Anak sehingga ketika Anak setelah selesai menjalani pidana telah beranjak menjadi pemuda maka diharapkan dapat memperbaiki hidupnya dan mendapat perlindungan untuk melanjutkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, karena dari pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan Anak dengan adanya kejadian ini merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan semua perbuatan yang dilakukan terpancing karena emosi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas baik itu dari hasil Litmas, nota pembelaan Anak, dan permohonan Ibu Kandung dan Pak'd Anak dan dari keadaan Anak sendiri dan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, terhadap Anak akan dijatuhkan pidana yang sama tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R.N.A dengan noda darah; 1 (satu) potong Jumper warna cream Merk Dickies dengan noda darah; 1 (satu) pisau karter bergagang plastik warna kuning; sebuah ompak cor yang terbuat dari semen; sebatang pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) cm, dan rekaman CCTV, yang disita oleh Penyidik Polres Bantul dan telah digunakan pembuktian dipersidangan oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk pembuktian dipersidangan maka **terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk penggunaan dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak dilakukan secara bersama sama sangatlah membahayakan dan tergolong perbuatan keji;
- Perbuatan Para Anak menyebabkan kematian terhadap Saudara BENI ASTRIAWAN;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Para Anak selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Anak, perlulah diperhatikan, bahwa Para Anak masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan Para Anak serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi Para Anak, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan Para Anak menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak I Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati**” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak II ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** -oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menetapkan masa pengekangan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para

Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Anak agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna cream merk R.N.A dengan noda darah;
 - 1 (satu) potong Jumper warna cream Merk Dickies dengan noda darah;
 - 1 (satu) pisau karter bergagang plastik warna kuning;
 - sebuah ompak cor yang terbuat dari semen;
 - sebatang pipa besi berwarna biru dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) cm;
 - dan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Kamis, tanggal 20 Oktober 2022**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.**, dan **DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari **Jumat, tanggal 21 Oktober 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **IRDHANY KUSMARASARI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Para Anak dan orang tua Para anak dan Pembimbing pelayaran.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl